



AG NO : 174
TGL TERIMA : 09 Maret 2017
PARAF : _____



**WANPRESTASI DAN PENYELESAIANNYA PADA PERJANJIAN
BAGI HASIL DI NAGARI PADANG GANTING
KABUPATEN TANAH DATAR**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

IDRI YANI FITRI
NIM. 12 204 015

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2017**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : **Idri Yani Fitri**

NIM : 12 204 015

Tempat/tanggal lahir : Padang Ganting, 11 Juli 1994

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi saya yang berjudul “*Wanprestasi Dan Penyelesaiannya Pada Perjanjian Bagi Hasil Di Nagari Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar*” adalah **benar karya saya sendiri bukan plagiat** kecuali yang di cantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 08 Maret 2017

Saya yang menyatakan,



Idri Yani Fitri
NIM. 12 204 015


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama IDRI YANI FITRI NIM 12 204 015, judul "*Wanprestasi Dan Penyelesaiannya Pada Perjanjian Bagi Hasil Di Nagari Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar*". Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan kepada sidang *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 06 Februari 2017


Pembimbing I



Ulya Atsani SH., M.Hum

Tgl. 4-02-2017

Pembimbing II







Afrian Raus, S.H.I M.H

Tgl. 10-02-2017

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Idri Yani Fitri, NIM: 12 204 015 judul: *WANPRESTASI DAN PENYELESAIANNYA PADA PERJANJIAN BAGI HASIL DI NAGARI PADANG GANTING KABUPATEN TANAH DATAR*, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 28 Februari 2017.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/ NIP Penguji	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal
1	Ulya Atsani, S.H., M.Hum./ NIP. 19750303 199903 1 004	Ketua Sidang / Pembimbing I		8/3-2017
2	Afriani Raus, S.H.I., M.H./ NIP.19770115 200901 1 009	Pembimbing II/ Penguji IV		7/3-'17
3	Khairina, S.H., M.H./ NIP. 19730625 199903 2 002	Penguji I		7/3-2017
4	Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum./ NIP.19760501 200501 2 004	Penguji II		3/Maret 2017

Batusangkar, 03 Maret 2017
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Zainuddin, MA
NIP. 19631216 199203 1 002

ABSTRAK

Nama IDRI YANI FITRI, NIM. 12 204 015, Judul Skripsi “**Wanprestasi dan Penyelesaiannya pada Perjanjian Bagi Hasil di Nagari Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar**”.Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.Jumlah Halaman 75 Lembar.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perjanjian bagi hasil yang terdapat di Nagari Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar, bagaimanabentukwanprestasi dalam paktek perjanjian bagi hasil yang terdapat di Nagari Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar, bagaimana penyelesaian apabila terjadi wanprestasi pada perjanjian bagi hasil.Kegunaan penelitian ini adalah sebagai sumbangan pemikiran terhadap almamater sekaligus tambahan bacaan di perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, sebagai pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar dan bagi penulis untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana Hukum (SH) di IAIN Batusangkar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reserch*).Sumber data dalam penelitian yang Penulis terapkan adalah dengan sumber data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan informan kunci, seperti: pemilik, pengelola, dan *niniak mamak*. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi, yang terdiri dari dari surat-surat, serta bahan pendukung lain seperti buku, kitab fikih, karya ilmiah, makalah, resume dan majalah/artikel.

Hasil penelitian dari penelitian ini adalah bahwa di Nagari Padang Ganting terbentuk suatu perjanjian bagi hasil yang terdiri dari “*mampaduo*” ternak seperti sapi, kambing,“*babuek sawah urang*”, dan “*saduo bijo*” tanaman seperti padi, jeruk nipis dan pohon karet.Bentuk perjanjian bagi hasil tersebut menyebabkan sebagian mengalami permasalahanwanprestasiyangdisebabkan karena salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi, hal ini dikarenakan pemilik menarik kembali lahan/ternakataupun melakukan perubahan dalam pembagian bagi hasil yang sudah disepakati pada awal perjanjian. Akibat adanya penarikan modal tersebut pengelola kehilangan laba dari yang seharusnya,meskipun ada uang imbalan dari waktu yang sudah terpakai oleh pengelola, tetap saja perubahan bagi hasil tersebut menyebabkan salah satu pihak ada yang merasa dirugikan akibat hal tersebut. Penyelesaian permasalahan wanprestasi dilakukan dengan cara non litigasi (di luar pengadilan) yaitu penyelesaian yang dilakukan melalui musyawarah dan mediasi oleh *niniak mamak*. Cara penyelesaian ini dalam Islam disebut dengan *ash-shulhu* yaitu menyelesaikan masalah melalui jalur perdamaian dengan jalan musyawarah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah milik Allah Swt, hanya berkat rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Shalawat beriringan dengan salam Penulis do'akan kepada Allah agar disampaikannya kepada baginda nabi Muhammad Saw, yang telah meninggalkan dua pedoman hidup, yaitu Al-Qur'an dan Hadits agar umatnya tidak terjerumus ke dalam jurang kehinaan dan dosa.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, Penulis banyak mengalami kesulitan. Namun, berkat rahmat dan hidayah dari Allah Swt, serta bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orangtua saya, Mama (Fitrawati) dan Papa (Asrifal), yang telah mencurahkan kasih sayangnya dan yang tak pernah lelah memberikan uluran tangan dan kasih sayangnya, Adik-adik (Rahmat Akbar & Ilham Sukri), dan segenap keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan moral, ekonomi maupun spritual sehingga Penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Kasmuri, M.A, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
3. Bapak Dr. Zainuddin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
4. Ibu Yustiloviani, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
5. Bapak Ulya Atsani SH., M.Hum, sebagai penasehat akademik dan Pembimbing I yang telah banyak memberikan saran dan nasehat kepada penulis serta meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing, mengarahkan dan

memberikan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Bapak Afrian Raus S.H.I, M.H, sebagai Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak/Ibu dosen Institut Agama Islam Batusangkar yang telah mencurahkan berbagai ilmu pengetahuan agama dan umum kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Pimpinan dan Staf Perpustakaan IAIN Batusangkar yang telah menyediakan fasilitas dan meminjamkan buku-buku yang Penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.
9. Staf dan jajaran KESBANGPOL Kab. Tanah Datar, Camat Kecamatan Padang Ganting beserta jajaran, Wali Nagari Nagari Padang Ganting beserta jajarannya yang telah menyediakan fasilitas untuk melakukan penulisan skripsi ini, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Para sahabat Penulis Jurusan Syariah Hukum Ekonomi Syariah yang senasib dan seperjuangan dengan Penulis BP. 2012. Semoga kebersamaan kita tidak terpisah oleh jarak dan tidak hilang oleh waktu, selamat berjuang bagi teman-teman, semua kenangan indah yang telah kita buat tidak akan pernah terlupakan. Bagi teman-teman yang masih berjuang dalam menyelesaikan skripsi dan menyelesaikan studinya jangan pernah menyerah buktikan kalau kita lebih baik dari apa yang orang-orang pikirkan tentang kita.
11. Semua pihak yang terkait dalam membantu Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berdo'a semoga segala bantuan dan pertolongan yang diberikan dapat menjadi amal ibadah di sisi Allah Swt dan dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda, *amin ya rabbal alamin*.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu Penulis mengharapkan masukan dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis dan dinilai sebagai ibadah oleh Allah Swt hendaknya. *Amin...*

Batusangkar, 27 Februari 2017

Penulis

Idri Yani Fitri
NIM 12 204 015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus dan Subfokus	7
1. Fokus Masalah	7
2. Sub Fokus Masalah	7
C. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	7
BAB II KAJIAN TEORITIK DAN KERANGKA BERFIKIR	
A. <i>Muzara'ah</i>	9
1. Pengertian <i>muzara'ah</i>	9
2. Dasar hukum <i>muzara'ah</i>	10
3. Rukun dan syarat-syarat <i>muzara'ah</i>	14
4. Akibat akad <i>muzara'ah</i>	16
5. Berakhirnya akad <i>muzara'ah</i>	16
6. Bentuk-bentuk <i>muzara'ah</i>	18
B. <i>Wanprestasi</i>	21
1. Pengertian	21
2. Bentuk dan wujud <i>wanprestasi</i>	22
3. Tuntutan atas dasar <i>wanprestasi</i>	22
4. Bentuk-Bentuk dan syarat terjadinya <i>wanprestasi</i>	24
5. Pembelaan pihak yang dituduh <i>wanprestasi</i>	26

6. Akibat adanya <i>wanprestasi</i>	27
C. Penyelesaian Sengketa Ekonomi.....	28
1. Penyelesaian sengketa dalam hukum Islam	28
2. Penyelesaian sengketa di Indonesia	33
3. Penyelesaiansengketa menurut hukum adat	38
D. Penelitian Relevan	41
E. Kerangka Berpikir.....	42
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN
A. Pertanyaan Penelitian	43
B. Tujuan Penelitian	43
C. Waktu Penelitian	44
D. Metodologi Penelitian	44
1. Jenis penelitian	44
2. Sumber data primer	44
3. Sumber data sekunder	44
E. Teknis Pengumpulan Data	45
1. Wawancara	45
2. Dokumentasi	45
F. Analisis Data	45
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Profil Nagari Padang Ganting	47
1. Sejarah nagari	47
2. Keadaan penduduk	48
3. Perekonomian masyarakat Padang Ganting Luas wilayah	49
4. Luas wilayah	49
5. Perkembangan luas panen dan perkembangan luas tanam	49
6. Keadaan ekonomi	50
B. Bentuk-bentuk Perjanjian Bagi Hasil Di Nagari Pada-	

	ng Ganting	54
C.	Bentuk <i>Wanprestasi</i> Dalam Perjanjian Bagi Hasil DiNagari Padang Ganting	61
D.	Penyelesaian Sengketa <i>Wanprestasi</i> Pada Perjanjian Bagi Hasil Di Nagari Padang Ganting	66
E.	Analisis Penulis	70
BAB V	PENUTUP	
1.	Kesimpulan	74
2.	Kritik dan Saran	75

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Perekonomian masyarakat Padang Ganting	49
Tabel 4.2	Luas wilayah kecamatan Padang Ganting menurut penggunaannya.....	49
Tabel 4.3	Perkembangan luas panen	49
Tabel 4.4	Perkembangan luas tanam, produksi dan rata-rata produksi /Ha komoditi	50
Tabel 4.5	Fasilitas sekolah	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlu diketahui bahwa Allah menjadikan manusia dengan saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan dan lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur, pertalian antara yang satu dengan yang lain menjadi baik. Sistem perilaku tersebut dalam Islam disebut istilah *muamalah*.¹

Sesuai deskripsi di atas, yang dimaksud dengan muamalah dalam perspektif Islam adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, bercocok tanam, berserikat dan usaha-usaha lainnya.² Bagi hasil adalah suatu sistem perjanjian pengelolaan tanah dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengelolaan tanah itu. Menurut Undang-undang No. 2 tahun 1960 Tentang Pertanahan dalam pasal 1 dinyatakan bahwa: Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun yang diadakan antara pemilik pada sesuatu dan seorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam Undang-undang ini disebut penggarap berdasarkan mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

¹Tentang perkembangan muamalah (ekonomi) syariah tidak memberikan ketentuan definitif akan tetapi ketentuan umumnya telah diatur di dalamnya, sehingga memerlukan kreatifita berfikir untuk dapat menerjemahkan ketentuan ketentuan hukum itu sesuai dengan kebutuhan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Lihat M. Abdul Mannan., *Islamic Economics Theory and Practice*, Terj. M. Nastangin, "Teori dan Praktek Ekonomi Islam", Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997, hlm. 27.

²Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. 32, (Bandung : PT. Sinar Baru Algensindo, 1998). Hlm. 278

Dalam pasal 1431 KUHPer Islam dijelaskan bahwa kerjasama dalam lahan pertanian adalah suatu bentuk kerjasama (*syirkah*) di mana satu pihak menyediakan lahan pertanian dan lainnya sebagai penggarap, bersedia menggarap (mengolah) tanah dengan ketentuan hasil produksinya, dibagi di antara mereka.³ Kerjasama pengelolaan sawah antara petani dan pemilik sawah tidak terdapat suatu hubungan yang mengikat, hubungan kerjasamanya hanya terbatas pada pekerjaan dan bagi hasil, baik terhadap petaninya sendiri maupun pemilik tanah. Dalam praktek kerjasama pengelolaan sawah, perjanjian di antara petani dan pemilik tanah/sawah dilakukan secara lisan, meskipun hal tersebut kurang mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak ada bukti yang kuat bahwa perjanjian tersebut telah terjadi.

Cara pembagian keuntungan ataupun pertanian akan dibagi, petani akan mendapatkan dari seluruh penghasilan setelah diambil untuk biaya perawatan, sedang bagian yang lain untuk pemilik sawah yang biasanya mendapatkan setengah bagian. Syariat Islam telah memberikan pokok-pokok aturan di dalam melaksanakan hubungan kerja yang baik, saling menolong, saling menguntungkan dan tanpa merugikan antara satu dengan lainnya. Dengan demikian maka cara pembagian yang menjadi konsekuensinya pun harus demikian adanya. Artinya bagian yang diterima si petani itu harus sesuai dengan pengorbanannya dan sesuai dengan pekerjaannya.

Kemudian jumlah bagian atau imbalan yang harus diberikan kepada pekerja (petani penggarap) adalah sesuai dengan perjanjian. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 1 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”.⁴

Dalam hukum Islam, praktek kerjasama bagi hasil pengelolaan sawah termasuk dalam kategori *Muzara'ah*. Dalam kerjasama ini terdapat dua belah

³Djazuli, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam*, cet. I, (Bandung : Kiblat Umat Press, 2002). Hlm. 334

⁴Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Jawa Barat: CV. Penerbit Diponegoro, 2012). Hlm. 106

pihak yang satu sebagai pemilik modal, sedangkan dipihak lain sebagai pelaksana usaha. Keduanya mempunyai kesepakatan untuk kerjasama, kemudian hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Pada hakekatnya *muazara'ahsama* dengan *mudharabah* karena keduanya merupakan kerjasama (*partnership*) antara pemilik tanah dengan penyewa tanah (penggarap). Dalam hal ini pemilik tanah adalah *shahib al-maal* karena ia memberi kontribusi tanah (dianalogikan dengan uang) sementara penggarap atau penyewa adalah *mudharib* karena ia memberi kontribusi wirausaha atau tenaga.⁵

Pengertian *Muzara'ah* adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, yakni pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.⁶ Dalam *Muzara'ah* tidak perlu bagi setiap pihak ikut serta dalam kegiatan maupun transaksi-transaksi. Keikutsertaan di sini, bisa terjadi disatu pihak menyediakan modal dan dipihak lain sebagai pelaksana, bukan semata-mata ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama. Namun apabila pemilik modal ikut serta dalam pelaksanaan maka hal tersebut diperbolehkan, karena pada prinsipnya setiap pihak mempunyai hak untuk ikut serta meskipun dalam prakteknya yang terjadi tidak demikian.

Istilah *Muzara'ah* atau paroan sawah adalah sama dengan *Mukhabarah*, sebutan bagi penduduk Irak. Dalam masalah ini, *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* mempunyai pengertian yang sama, dan yang dipersoalkan hanyamengenai bibit pertanian itu. *Mukhabarah* bibitnya berasal dari petani, sedangkan *Muzara'ah* bibitnya dari pemilik lahan.⁷

Sistem *Muzara'ah* ini bisa lebih menguntungkan dari pada sistem *Ijarah* (sewa tanah), baik bagi pemilik tanah maupun bagi penggarapnya.

⁵M. B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, cet. 1, (Yogyakarta : Ekonisia, , 2003). Hlm. 197

⁶M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003). Hlm. 272

⁷M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, ... Hlm. 77

Sebab pemilik tanah biasa memperoleh bagian dari bagi hasil (*Muzara'ah*) ini, yang harganya lebih banyak dari uang sewa tanah, sedangkan penggarap tanah tidak banyak menderita kerugian dibandingkan dengan menyewa tanah, kalau ia mengalami kegagalan tanamannya.⁸

Negara Indonesia juga mengenal adanya kerjasama seperti perjanjian bagi hasil. Apabila pemilik tanah membuat perjanjian dengan orang lain untuk mengerjakan tanahnya, maka pengelola akan menanami tanaman, dengan perjanjian bahwa hasil dari tanah itu dibagi dua (Jawa; *maro*, Periang; *nengah*, Sumatra; *perdua*, Sulawesi Selatan; *tesang*, Minahasa; *toyo*), maka perjanjian demikian disebut dengan “*perjanjian bagi hasil*”. Jika hasil tanah itu diperjanjikan dibagi tiga, maka disebut “*pertiga*” (Jawa; *mertelu*, Periang; *jejuron*).⁹

Daerah Minangkabau, bentuk perjanjian bagi hasil dikenal dengan nama “*mampaduo*” atau “*babuek sawah urang*”. Perjanjian bagi hasil tersebut tergantung dari faktor kesuburan tanah, penyediaan tanah, penyediaan bibit, jenis tanaman dan seterusnya. Apabila tanah yang akan dikerjakan akan dijadikan sawah sedangkan benih padi disediakan oleh pemilik tanah, maka hasilnya dibagi dua antara pemilik tanah dengan penggarap, tanpa memperhitungkan nilai benih serta pupuknya. Perjanjian semacam ini disebut “*mampaduo*”. Lain halnya apabila tanah keras, ladang atau sawah yang akan dikerjakan, ditanami dengan palawija, dimana pemilik tanah menyediakan bibit serta pupuk. Hasilnya tetap dibagi dua, akan tetapi dengan memperhitungkan harga bibit dan pupuk, perjanjian semacam ini disebut “*saduo bijo*”.¹⁰

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan atau memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian itu, maka pihak tersebut dianggap telah

⁸Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah (Kapita Selektta Hukum Islam)*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997) Hlm. 130

⁹Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandar Lampung: Mandar Maju, 2003). Hlm. 228

¹⁰<http://bowolampard8.blogspot.com/2011/11/12/hukm-perjanjian-adat.html>

melakukan *wanprestasi*.¹¹ *Wanprestasi* atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja melakukan *wanprestasi* ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.¹² R. Subekti mengemukakan bahwa “*wanprestasi*” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.¹³

Pada penelitian ini peneliti mengungkapkan pada kasus bagi hasil dalam perjanjian bagi hasil di Nagari Padang Ganting baik dalam bentuk ternak maupun pertanian. Untuk melakukan bagi hasil pemilik modal dan pengelola melakukan perjanjian terlebih dahulu, dimana perjanjian tersebut hanya ditentukan kapan dimulainya pelaksanaan kerjasama tersebut dan tidak ada batas waktu pemeliharaan/pengelolaan. Adapun pemilik modal hanya melihat keadaan tanaman/ternak dan menunggu hasil dari pemeliharaannya.

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil dilakukan dengan menggunakan hukum adat setempat, hanya berdasarkan pada kesepakatan antara pemilik modal dengan pengelola modal. Perjanjian bagi hasil dilakukan secara lisan atau tidak tertulis hanya berdasarkan kepercayaan, tidak ada saksi, dan tidak dilakukan di hadapan kepala desa atau disebut juga kepala *lorong*.

Masyarakat tersebut melakukan perjanjian pada keluarga terdekat dan dengan tetangga terdekat, karena pada umumnya mereka saling mengenal satu

¹¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005). Hlm.43

¹² Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010). Hlm.74

¹³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2001). Hlm. 36

sama lain dan prosesnya tidak terlalu sulit, karena tidak membutuhkan syarat-syarat administratif. Ketika terjadi perselisihan, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti perjanjian yang telah ditentukan dan disepakati bersama.

Perselisihan terjadi karena ketika salah satu pihak (baik pemilik atau pengelola) mengingkari perjanjian yang disepakati. Dimana dalam perjanjian pemilik mempersilahkan pengelola untuk memelihara tanaman/ternak sampai menghasilkan. Hasil dari pemeliharaannya itu nanti akan dibagi sesuai dengan hasil yang didapatkan. Namun setelah beberapa bulan berjalan pemilik mengingkari perjanjiannya dengan cara menarik kembali modal atau merubah kesepakatan bagi hasil yang sudah disepakati awal oleh kedua belah pihak dengan alasan tertentu.

Pemilik modal kemudian memberikan imbalan sejumlah uang kepada pengelola sebagai ganti rugi atas waktu yang sudah terpakaiselama mengelola. Namun pengelola beranggapan bahwa uang tersebut tidak sesuai dengan upaya kerja yang sudah dilakukannya selama mengelola karena dalamperjanjian awal pengelola akan mendapatkan setengah dari laba kerjasama tersebut.

Praktek bagi hasil seperti ini mengakibatkan adanya salah satu pihak yang dirugikan, dimana pengelola mendapatkan imbalan yang tidak sesuai dengan apa yang sudah pengelola lakukan, baik itu dalam kerjasama tanaman maupun dalam pembagianpemeliharaan hewan ternak. Di sisi lain pengelola/pemelihara juga merasa dirugikan karena telah mengeluarkan biaya banyak untuk mengelola tanaman/memelihara ternak.

Permasalahan ini perlu penyelesaian agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Karena memperhatikan pentingnya kepastian hukum mengenai akad pengelolaan tanaman/pemeliharaan hewan ternak dalam masyarakat Islam, khususnya di Nagari Padang ganting Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka Penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai permasalahan tersebut sehingga dapat

dituang dalam karya ilmiah yang berjudul “*Wanprestasi Dan Penyelesaiannya Pada Perjanjian Bagi Hasil Di Nagari Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar*”.

B. Fokus Dan Subfokus

1. Fokus masalah

Berdasarkan latar Belakang masalah yang telah Penulis paparkan sebelumnya maka sub fokus masalahnya adalah bagaimana penyelesaian mengenai *wanprestasi* dalam kebiasaan masyarakat mengenai perjanjian bagi hasil ternak di Nagari Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar yang sudah menjadi kebiasaan adat istiadat.

2. Sub fokus masalah

- a. Bagaimana bentuk-bentuk perjanjian bagi hasil yang terdapat di nagari Padang Ganting kabupaten Tanah Datar tersebut.
- b. Bagaimana bentuk *wanprestasi* dalam praktek perjanjian bagi hasil yang terdapat di Nagari Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar tersebut.
- c. Bagaimana penyelesaian *wanprestasi* pada perjanjian bagi hasil di Nagari Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi dan bahan referensi di Fakultas Syariah khususnya dalam perkembangan ilmu hukum terutama Hukum Adat di Indonesia yang berkaitan dengan perjanjian bagi hasil. Serta dapat memberikan masukan berupa kritik dan saran tentang tradisi perjanjian bagi hasil di nagari Padang Ganting kabupaten Tanah Datar.

2. Manfaat praktis

- a. Kegunaan penelitian ini bagi penulis untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana (SH) di IAIN Batusangkar.

- b. Kajian ini diharapkan mampu menjelaskan konsep pertanggungjawaban *wanprestasi* dalam kebiasaan masyarakat menurut Hukum Ekonomi Syariah mengenai perjanjian bagi hasil.
- c. Untuk dijadikan acuan atau tambahan referensi dalam masalah yang berkaitan dengan perjanjian bagi hasil.

BAB II

KAJIAN TEORITIK DAN KERANGKA BERFIKIR

A. *Muzara'ah*

1. Pengertian *muzara'ah*

Menurut Sayyid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh as-Sunnah* mendefinisikan *muzara'ah* dengan, “menyerahkan tanah kepada orang yang akan menggarapnya, dengan ketentuan si penggarap akan mendapatkan bagian dari hasil tanaman itu, separuh, sepertiga tau lebih, atau kurang dari itu, berdasarkan kesepakatan bersama”.¹⁴ Adapun *muzara'ah* menurut Imam Maliki yaitu “perjanjian kerjasama dalam sector pertanian”. Sedangkan menurut Hambali yaitu “suatu kontrak penyerahan tanah kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi dua.”¹⁵

Menurut Sunarto Zulkifli membedakan jenis *muzara'ah* kepada dua bagian:

- a. *Muzara'ah* adalah kerjasama pengolahan lahan pertanian dimana benih berasal dari pemilik lahan.
- b. *Mukhabarah* adalah kerjasamapengolahan lahan pertanian dimana benih berasal dari petani penggarap.¹⁶

Menurut Nasrun Haroen dalam buku *fiqh muamalah*, secara etimologi, *al-muzara'ah* berarti kerjasama di bidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Sedangkan dalam terminology fiqh terdapat beberapa definisi *al-muzara'ah* yang dikemukakan ulama fiqh. Menurut Imam Maliki yaitu:

¹⁴ Sayid Sabiq, *fiqh al-Sunnah*, jilid 3, (Dar al-Fikr, Beirut 1998). Hlm. 137

¹⁵ Wahba al-Zuhaili, *Al-Fiqih al-Islami Wa'adillatuh*, Juz 5, (Beirut: Dar-al-Fikr, 1983). Hlm. 613

¹⁶ Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, (BPFE-Yogyakarta: Yogyakarta, 2005). Hlm. 326

“Perserikatan dalam pertanian”.¹⁷

Menurut Imam Hambali *al-muzara'ah* adalah:

دفع الارض الى من يزرعها او يعمل عليها والزرع بينهما

“Penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi dua”.¹⁸

Pengertian tersebut dalam kebiasaan Indonesia disebut sebagai “*paroan sawah*”. Penduduk Irak menyebutnya “*al-mukhabarah*”, tetapi dalam *al-mukhabarah*, bibit yang akan ditanam berasal dari pemilik tanah. Imam Asy-Syafi’i mendefinisikan *al-mukabarah* dengan:

عمل الارض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل

“Pengolahan tanah oleh petani dengan imbalan pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan penggarap tanah”.¹⁹

Dalam *al-mukhabarah*, bibit yang akan ditanam disediakan oleh penggarap tanah, sedangkan dalam *al-muzara'ah* bibit yang akan ditanam boleh dari pemilik.

2. Dasar hukum *muzara'ah*

Dalam membahas hukum *muzara'ah* terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ada ulama yang menolak sitem *muzara'ah* dan ada pula yang membolehkan akad *muzara'ah*. Imam Abu Hanafi, berpendapat bahwa akad *muzara'ah* tidak boleh. Menurut mereka, akad *al-muzara'ah* dengan bagi hasil, seperti seperempat dan seperdua, hukumnya batal. Alasan Imam Abu hAnifah dan Zufair ibn Huzail adalah hadist yang bersumber dari Tsabit Ibnu adh-Dhahhak.

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة)
(

“Rasulullah saw. melarang *al-muzara'ah*” (HR Muslim dari tsabit Ibnu Adh-dhahhak).²⁰

¹⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). Hlm.275

¹⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,.... Hlm. 275

¹⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,.... Hlm. 275

²⁰ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid 3, (Liban: Dar al- Firk, 1993). Hlm. 27

Menurut mereka, objek akad dalam *al-muzara'ah* belum ada dan tidak jelas kadarnya, karena yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil pertanian yang belum ada (*al-ma'dum*) dan tidak jelas (*al-jahalah*) ukurannya, sehingga keuntungan yang akan dibagi, sejak semula tidak jelas. Boleh saja pertanian itu tidak menghasilkan, sehingga petani tidak mendapatkan apa-apa dari hasil kerjanya. Oleh karena itu unsur spekulasi (untung-untungan) dalam akad itu terlalu besar, objek akan yang bersifat *al-ma'dum* dan *al-jahalah* inilah yang membuat akad ini tidak sah. Adapun perbuatan Rasulullah saw, dengan penduduk Khaibar) menurut mereka bukan merupakan akad *al-muzara'ah* adalah *al-kharaj al-muqasamah*, yaitu ketentuan pajak yang harus dibayarkan petani kepada Rasulullah setiap panen dalam persentase tertentu.

Dalam hadist yang diriwayatkan al-Jama'ah (mayoritas pakar hadist dikatakan bahwa:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشرط ما يخرج من
ماجه)

(

“Rasulullah saw. melakukan akad *muzara'ah* dengan penduduk Khaibar, yang hasilnya dibagi antara Rasul dengan para pekerja”. (HR al-Buhkari, Muslim, Abu Daud, an-Nasa’I, Ibnu Majah, at-Tirmizi, dan Imam Ahmad ibn Hambal dari Abdullah ibn Umar).²¹

Abu Yusuf, Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, keduanya sahabat Abu Hanifah, juga berpendapat bahwa akad *al-muzara'ah* hukumnya boleh, karena akadnya cukup jelas, yaitu menjadikan petani sebagai serikat dalam penggarapan sawah.

Menurut mereka, akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dengan pemilik tanah pertanian. Pemilik tanah tidak mampu untuk mengerjakan tanahnya, sedangkan petani tidak mempunyai tanah pertanian. Oleh karena itu, adalah wajar apabila antara pemilik tanah persawahan bekerjasama dengan petani penggarap, dengan ketentuan

²¹ Ahmad Zaidun, *Ringkasan Hadist Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996). Hlm. 496

bahwa hasilnya mereka bagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Menurut mereka, akad seperti ini termasuk ke dalam firman Allah dalam surat al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿٢٢﴾

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.²²

Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29 berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.²³

Mujahid juga meriwayatkan bahwa:

حدثنا يحيى بن يحيى . اخبرنا حماد بن زيد عن عمرو, ان مجا هداقل : انطلق بن الى ابن رافع بن خديج. فاسمع منه الحديث عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فانتهره.

الله عليه و سلم نهى عنه ما فعلته. ولكن حدثني من هوا علم به منهم (يعنى ابن عباس) : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((يمنح الرجل اخاه ارضه خير له من ان ياخذ عليها خراجا معلوما))

(

“Mujahid meriwayatkan dari Rafi'bin Khadij bahwa Rasulullah SAW melarang mereka untuk melakukan urusan yang mendatangkan keuntungan (memberi tanah dengan bagi hasil atau pembayaran tunai) Rasulullah SAW juga berkata kepada mereka bahwa jika mereka mempunyai tanah, mereka harus menggarapnya sendiri atau

²²Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*,... Hlm. 106

²³Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*,... Hlm. 83

menyerahkannya kepada saudara-saudara mereka yang dipercayai untuk menggarapnya". (Riwayat Muslim).²⁴

Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa akad *al-muzara'ah* tidak sah, kecuali apabila *al-muzara'ah* mengikut pada akad *al-musaqah* (kerjasama pemilik kebun dengan petani dalam mengelola pepohonan yang ada di kebun itu, yang hasilnya nanti dibagi menurut kesepakatan bersama). Misalnya apabila terjadi kerjasama dalam pengolahan perkebunan, kemudian ada tanah kosong yang boleh dimanfaatkan untuk *al-muzara'ah* (pertanian), maka menurut Imam Syafi'i, akad *al-muzara'ah* boleh dilakukan. Akad ini tidak berdiri sendiri, tetapi mengikut pada akad *al-musaqah*.

Jadi *Muzara'ah* yang diperbolehkan adalah apabila diikuti dengan *Musaqah* yakni kerjasama pemilik kebun/ladang dengan petani dalam mengelola pepohonan yang ada di kebun itu, yang hasilnya nanti dibagi menurut kesepakatan bersama. Jadi akad *Muzara'ah* ini tidak berdiri sendiri, tetapi mengikut pada akad *Musaqah* (sewa tenaga).²⁵

Ada juga yang melarang dengan dalil hadist shahihnya yang menerangkan bahwa nabi SAW melarang menyewakan tanah dengan penyewaan atau bagian tertentu, yaitu hadist yang diriwayatkan dari Nabi oleh dua orang peserta perang Badar Rafi' bin Hhadij dan Jabir bin Abdullah.²⁶

Kemudian *Muzara'ah* yang tidak diperbolehkan oleh Imam Syafi'i adalah apabila pemilik lahan menyerahkan tanah kosong tanpa ada tanaman didalamnya, kemudian tanah itu ditanami tanaman oleh penggarap dengan tanaman lain, kemudian pembagiannya 1/4 dan 1/3 atau sebagian dengan sebagian (separo-separo). Jadi kerjasama semacam ini tidak diperbolehkan karena modal tidak seimbang, yakni pemilik

²⁴Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid 3,.... Hlm. 27

²⁵Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997). Hlm. 1272

²⁶<http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Halal.html>

hanya menyerahkan tanah kosong, kemudian bibit dan perawatan dari penggarap, sementara hasilnya dibagi 1/2-1/2 (fifty-fifty) atausebaliknya pemilik tanah menanggung bibit dan perawatan tanah. Cara seperti ini tidaklah adil.²⁷

3. Rukun dan syarat-syarat *muzara'ah*

a. Rukun *muzara'ah*

Jumhur ulama yaitu Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali yang membolehkan akad *muzara'ah* mengemukakan rukun yang harus dipenuhi agar akad itu menjadi sah, di antaranya:

- 1) Pemilik Tanah.
- 2) Petani penggarap (pengelola)
- 3) Objek *muzara'ah* yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola.
- 4) Ijab dan kabul.²⁸

b. Syarat-syarat *muzara'ah*

Syarat-syarat *muzara'ah*, ada yang berkaitan dengan orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan jangka waktu berlaku akad.

- 1) Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus baligh dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- 3) Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah:²⁹
 - a) Menurut adat kebiasaan dikalangan petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan panen dan bukan tanah tandus.³⁰

²⁷Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'I, *al-Umm, Juz III*, (Mesir: Dar al-Fikr, t. th) hlm.230.

²⁸Mulyo Winarsih "pengaruh muzaraah terhadap tingkat pendapatan masyarakat desa kalisapu kecamatan slawi kabupaten tegal jawah tengah" (skripsi, syariah program studi muamalat (ekonomi islam, jakarta, 2008). *Ijab* adalah ungkapan penyerahan lahan dari pemilik lahan dan *Qabul* adalah pernyataan menerima lahan untuk diolah dari petani.

²⁹Nasrun Haroen, *fiqh muamalah*,..... Hlm. 278

Sebab ada tanaman yang tidak cocok ditanami pada daerah tertentu.

- b) Batas-batas lahan itu jelas.
 - c) Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk diolah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya.³¹
- 4) Syarat yang berkaitan dengan dengan hasil panen adalah sebagai berikut: Pembagian hasil panen harus jelas (persentasenya) dan ditentukan dari awal kontrak, agar tidak terjadi perselisihan.³²

Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen, persyaratan ini pun sebaiknya dicantumkan di dalam perjanjian, sehingga tidak timbul perselisihan dibelakang hari, terutama sekali lahan lahan yang dikelola itu sangat luas.

- 5) Syarat yang berkaitan dengan waktupun harus jelas didalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan, seperti membatalkan akad itu sewaktu-waktu. Untuk menentukan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.
- 6) Syarat yang berhubungan dengan objek akad, juga harus jelas pemanfaatannya benihnya, pupuknya, dan objeknya, seperti yang berlaku pada daerah setempat.

Perjanjian dengan sistem *muzara'ah* akan sah apabila tidak seorangpun yang dikorbankan haknya, tidak boleh ada syarat-syarat yang sejenisnya yang dapat menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak dan tidak satupun syarat yang tidak diberi ketetapan pada saat perjanjian itu berlangsung yang mungkin membahayakan hak salah satu dari kedua belah pihak.³³

³⁰AH. Azharudin Lathif, *fiqh muamalah*, (Jakarta: UIN: Jakarta Press, 2005). Hlm. 140

³¹Nasrun Haroen, *fiqh muamalah*,..... Hlm. 278

³²AH. Azharudin Lathif, *fiqh muamalah*, Hlm. 141

³³ Afzalur Rahman, *Doktrin ekonomi Islam*, jiid 2, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti wakaf UII). Hlm. 287

Maksud dari kalimat diatas bahwa masing-masing kedua belah pihak tidak melakukan kecurangan sehingga saat melakukan kerjasama harus timbul adanya saling percaya.

4. Akibat akad *muzara'ah*

Menurut Jumhur ulama yang membolehkan akad *muzara'ah*, apabila akad ini telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akibat hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan biaya pemeliharaan pertanian tersebut.
- b. Biaya pertanian, seperti pupuk, biaya penebaran, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik tanah sesuai dengan prosentase bagian masing-masing.
- c. Hasil panen sesuai dengan kesepakatan bersama.
- d. Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama. Apabila tidak ada kesepakatan berlaku kebiasaan ditempat masing-masing.³⁴
- e. Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, akad tetap berlaku sampai panen, dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya, karena jumhur ulama berpendapat bahwa akad upah mengupah (*al-ijarah*) bersifat mengikat kedua belah pihak dan boleh diwariskan. Oleh sebab itu, menurut mereka, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad ini.

5. Berakhirnya akad *muzara'ah*

Para ulama fiqh yang membolehkan akad *muzara'ah* mengatakan bahwa akad ini akan berakhir apabila:

- a. Jangka waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapi apabila jangka waktunya sudah habis, sedangkan hasil pertanian itu belum baik panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama di waktu

³⁴ M. Ali Hasan, *berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, cet.1, (Jakarta: PT. Raja Gafindo, 2003). Hlm.278

akad. Oleh sebab itu, dalam menunggu panen itu, menurut jumbuh ulama, petani berhak mendapatkan upah sesuai dengan upah minimal yang berlaku bagi petani setempat. Bila kerjasama berakhir sebelum panen, maka yang diterima oleh pekerja adalah upah dan yang diterima oleh pemilik lahan adalah sewa dalam ukuran yang patut yang disebut *ujratul mitsil*.³⁵ Selanjutnya dalam menunggu masa panen itu biaya tanaman, seperti pupuk, biaya pemeliharaan, dan pengairan merupakan tanggungjawab bersama pemilik tanah dan petani, sesuai dengan persentase pembagian masing-masing.

- b. Menurut ulama Hanafiyah dan ulama Hanabillah, apabila salah seorang yang berakad wafat, maka akad *al-muzara'ah* berakhir, karena mereka berpendapat bahwa akad *al-ijarah* tidak boleh diwariskan. Akan tetapi ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa akad *al-muzara'ah* itu dapat diwariskan. Oleh karena itu, akad tidak berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang berakad.
- c. Adanya uzur salah satu pihak, baik dari pihak pemilik tanah maupun dari pihak petani yang menyebabkan mereka tidak boleh melanjutkan akad *al-muzara'ah* itu. Uzur dimaksud antara lain adalah:
 - 1) Pemilik tanah terbelit utang, sehingga tanah pertanian itu harus ia jual, karena tidak ada harta lain yang dapat melunasi utang itu. Pembatalan ini harus dilaksanakan melalui campur tangan hakim. Akan tetapi, apabila tumbuh-tumbuhan itu telah berbuah, tetapi belum bisa panen, maka tanah itu tidak boleh dijual sampai panen.
 - 2) Adanya uzur petani, seperti sakit atau harus melakukan suatu perjalanan ke luar kota, sehingga ia tidak mampu melaksanakan pekerjaannya.

³⁵AH. Azharudin Lathif, *fiqh muamalah*, Hlm. 141

6. Bentuk-bentuk *muzara'ah*

Ada suatu bentuk *muzara'ah* yang sudah biasa berlaku dizaman Nabi, tetapi oleh beliau dilarangnya karena terdapat unsur-unsur penipuan dan kesamaran yang berakibat kepada persengketaan, dan bertentangan dengan jiwa keadilan yang sangat dijunjung tinggi oleh Islam dalam seluruh lapangan. Diantaranya yaitu:

- a. Bentuk *muzara'ah* yang dianggap terlarang oleh para ahli fiqh seperti Rafi'bin Khadij, Jabir Abdullah serta Tsabit ibnu adh-Dhahhak, yaitu:
 - 1) Suatu bentuk perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik tanah, yaitu suatu syarat yang menentukan bahwa apapun hasilnya yang diperoleh, pemilik tanah tetap menerima lima atau sepuluh pounds dari hasil panen.
 - 2) Apabila hanya bagian-bagian tertentu dari lahan itu yang berproduksi, misalnya bagian utara atau bagian selatan dan sebagainya, maka bagian-bagian tersebut diperuntukkan bagi pemilik tanah.
 - 3) Apabila hasil itu berada dibagian tertentu, misalnya disekitar aliran sungai atau didaerah yang mendapat cahaya matahari, maka hasil daerah tanah tersebut disimpan untuk pemilik tanah, semua bentuk-bentuk pengolahan semacam ini dianggap terlarang karena bagian untuk satu pihak telah ditentukan sementara bagian pihak lain masih diragukan, atau pembagian untuk keduanya tergantung pada nasib baik atau buruk sehingga ada satu pihak yang merugi.
 - 4) Penyerahan tanah kepada seseorang dengan syarat tanah tersebut tetap akan menjadi miliknya jika sepanjang pemilik tanah masih menginginkannya dan akan menghapuskan kepemilikannya manakala pemilik tanah menghendaknya.

Karena hak ini mengandung unsur ketidakadilan bagi para petani atau akan membahayakan hak-hak mereka dengan adanya penarikan tanah yang telah menjadi milik mereka bisa menimbulkan kesengsaraan dan kemelaratan. Oleh karena itu syarat yang penting untuk keabsahan *muzara'ah* yaitu dengan menentukan jangka waktu persetujuan.

- 5) Ketika petani dan pemilik tanah sepakat membagi hasil tanah tapi satu pihak menyediakan bibit dan yang lainnya alat-alat pertanian.
- 6) Apabila tanah pertanian menjadi tanah milik pertama, benih dibebankan kepada pihak kedua, alat-alat pertanian kepada pihak ketiga dan tenaga kerja kepada pihak keempat, atau dalam hal ini tenaga kerja dan alat-alat pertanian termasuk dari pihak lainnya.
- 7) Perjanjian pengolahan menetapkan tenaga kerja dan tanah menjadi tanggung jawab pihak pertama dan belih serta alat-alat pertanian pada pihak lainnya.
- 8) Bagian seseorang harus ditetapkan dalam jumlah. misalnya sepuluh atau dua puluh pounds gandum untuk satu pihak dari sisanya untuk pihak lain.
- 9) Ditetapkan jumlah tertentu dari hasil panen yang harus dibayarkan kepada satu pihak dari bagiannya dari hasil tersebut.
- 10) Adanya hasil panen lain (selain dari pada yang ditanam di ladang atau di kebun) harus dibayar oleh satu pihak sebagai tambahan kepada hasil pengolahan tanah.

Perjanjian dengan sistem *muzara'ah* akan sah apabila tidak seorangpun yang dikorbankan haknya, dan tidak ada pemanfaatan secara tidak adil atas kelemahan dan kebutuhan seseorang, dan tiak boleh ada syarat-syarat yang sejenisnya

yang dapat menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak, dan tidak satupun syarat yang tidak diberi ketetapan pada saat perjanjian itu berlangsung yang mungkin membahayakan hak satu dari kedua belah pihak.

b. Bentuk-bentuk *muzara'ah* yang dibolehkan

Berikut ini ada bentuk-bentuk sistem bagi hasil yang dianggap sah yaitu:

- 1) Perjanjian kerjasama dalam pengolahan dimana tanah milik satu pihak, perantara pertanian, benih dan tenaga kerja dari pihak lain, keduanya menyetujui bahwa pemilik tanah akan memperoleh bagian tertentu dari hasil.
- 2) Apabila tanah, peralatan pertanian dan benih, semuanya dibebankan kepada pemilik tanah sedangkan hanya buruh yang dibebankan kepada petani maka harus ditetapkan pemilik tanah mendapatkan bagian tertentu dari hasil.
- 3) Perjanjian dimana tanah dan benih dari pemilik tanah sedangkan peralatan pertanian dan buruh adalah dari petani dan pembagian dari hasil tersebut harus ditetapkan secara proporsional.
- 4) Apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian, benih dan buruh serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil.
- 5) Imam Abu Yusuf menggambarkan bentuk *muzara'ah* yang dibolehkan bahwa: jika tanah diberikan secara Cuma-Cuma kepada seseorang untuk digarap, semua pembiayaan pengolahan ditanggung oleh petani dan semua hasil menjadi miliknya tapi kharaj akan dibayar oleh pemilik tanah. Dan jika tanah tersebut adalah "*ushri*", akan dibayar oleh petani.
- 6) Apabila tanah berasal dari satu pihak dan kedua belah pihak bersama menanggung benih, buruh dan pembiayaan-pembiayaan pengolahannya, dalam hal ini keduanya akan

mendapatkan bagian dari hasil. Jika hal ini merupakan “*ushri*” *ushr* yang harus dibayar berasal dari hasil dan jika tanah itu “*kharaj*”, *kharaj* akan dibayar oleh pemilik tanah.

- 7) Apabila tanah disewakan kepada seseorang dan itu adalah *kharaj*,³⁶ maka menurut Imam Hanafi, *kharaj* akan dibayar oleh pemilik tanah dan jika tanah itu “*ushri*”, *Ushr* juga akan dibayar olehnya, tapi menurut Imam Abu Yusuf, jika tanah itu “*ushri*”, *ushr* akan dibayar oleh petani.
- 8) Apabila perjanjian *muzara'ah* ditetapkan dengan sepertiga atau seperempat dari hasil, maka menurut Imam Abu Hanifah, keduanya, *kharaj* dan *ushr* akan dibayar oleh pemilik tanah.

B. Wanprestasi

1. Pengertian

Perkataan *wanprestasi* berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Menurut kamus hukum, *wanprestasi* berarti kelalaian, kealpaan, cedera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.³⁷ Adapun yang dimaksud dengan *wanprestasi* adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian.³⁸

Marhainis Abdulhay menyatakan bahwa *wanprestasi* adalah apabila pihak-pihak yang seharusnya berprestasi tidak memenuhi prestasinya.³⁹ R. Subekti mengemukakan bahwa “*wanprestasi*” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.

³⁶Mulyo Winarsih “*pengaruh muzaraah terhadap tingkat pendapatan masyarakat desa kalisapu kecamatan slawi kabupaten tegal jawah tengah*” (skripsi, syariah program studi muamalat (ekonomi islam, jakarta, 2008). *kharaj* yaitu tanah yang dibayar kepada tuan tanah. Dibayar secara tunai atau dengan hasil bumi. Contohnya, petani dapat membayar sejumlah uang yang ditetapkan atas penggunaan tanah tersebut atau dia menawarkan bagian tertentu dari hasil produksi tanah tersebut kepada pemilik tanah.

³⁷Sudarsono, *Kamus Hukum*, ... Hlm. 578

³⁸Nindyo Pramono, *Hukum Komersial*, (Jakarta: Pusat Penerbit UT, 2003). Hlm. 2

³⁹Marhainis Abdulhay, *Hukum Perdata Material*, (Jakarta: Pradnya Paramita, tt). Hlm.

- b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.⁴⁰

Yahya Harahap mendefinisikan *wanprestasi* sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya *wanprestasi* oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.⁴¹ Dasar hukum *wanprestasi* yaitu:

Pasal 1238 KUHPerdara: “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.⁴²

Pasal 1243 KUHPerdara: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.⁴³

2. Bentuk dan wujud *wanprestasi*

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian, terkadang hasil yang dicapai tidak menutup kemungkinan terjadi ketidaksesuaian dengan yang sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian awal. Bentuk dan wujud ketidaksesuaian ini dapat digolongkan kedalam tiga golongan yaitu:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.

⁴⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2001). Hlm. 36

⁴¹ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1982). Hlm. 60

⁴² Pasal 1238 bagian II dalam buku III Perikatan Kitab Undang-undang Hukum Perdata

⁴³ Pasal 1243 bagian IV dalam buku III Perikatan Kitab Undang-undang Hukum Perdata

- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
 - c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.⁴⁴
3. Tuntutan atas dasar *wanprestasi*

Kreditor dapat menuntut kepada debitor yang telah melakukan *Wanprestasi* hal-hal sebagai berikut:

- a. Kreditor dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitor.
- b. Kreditor dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitor (Pasal 1267 KUHPerduta).
- c. Kreditor dapat menuntut dan mengganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan.
- d. Kreditor dapat menuntut pembatalan perjanjian.
- e. Kreditor dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitor. Ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda.⁴⁵

Akibat kelalaian kreditor yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu:

- a. Debitor berada dalam keadaan memaksa.
- b. Beban risiko beralih untuk kerugian kreditor, dan dengan demikian debitor hanya bertanggung jawab atas *wanprestasi* dalam hal ada kesenjangan atau kesalahan besar lainnya.
- c. Kreditor tetap diwajibkan memberi prestasi balasannya (Pasal 1602 KUHPerduta).⁴⁶

Adakalanya dalam keadaan tertentu untuk membuktikan adanya *wanprestasi* debitor tidak diperlukan lagi pernyataan lalai, ialah:

- a. Untuk pemenuhan prestasi berlaku tenggang waktu yang fatal (*fatale termijn*).
- b. Debitor menolak pemenuhan.
- c. Debitor mengakui kelalaiannya.
- d. Pemenuhan prestasi tidak mungkin (diluar *overmacht*).

⁴⁴ Rahmat Setiawan, "*Pokok-pokok Perjanjian Perjanjian*", (Jakarta: Putra Abidin, 1998). Hlm. 18

⁴⁵ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 2002). Hlm. 181

⁴⁶ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (BW),... Hlm. 180-181

- e. Pemenuhan tidak lagi berarti (*zinloos*).
- f. Debitur melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya.⁴⁷

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja *wanprestasi* ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. *Wanprestasi* dapat berupa:

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
- c. Terlambat memenuhi prestasi.
- d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.⁴⁸

Terjadinya *wanprestasi* mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang *wanprestasi*) dirugikan, apalagi kalau pihak lain tersebut adalah pedagang maka bisa kehilangan keuntungan yang diharapkan. Oleh karena pihak lain dirugikan akibat *wanprestasi* tersebut, pihak *wanprestasi* harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa tuntutan:

- a. Pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi).
- b. Pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi).

Dengan demikian, ada dua kemungkinan pokok yang dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan, yaitu pembatalan atau pemenuhan kontrak. Namun, jika dua kemungkinan pokok tersebut diuraikan lebih lanjut, kemungkinan tersebut dapat dibagi menjadi empat, yaitu:

- a. Pembatalan kontrak saja.
- b. Pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti rugi.
- c. Pemenuhan kontrak saja.
- d. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi.⁴⁹

⁴⁷Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2010). Hlm. 262

⁴⁸Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & perancangan Kontrak*,... Hlm. 74

⁴⁹Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & perancangan Kontrak*,... Hlm. 74-75

4. Bentuk-Bentuk dan syarat terjadinya *wanprestasi*

Adapun bentuk-bentuk dari *wanprestasi*, yaitu:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan debitur yang tidak melaksanakan prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.⁵⁰

Sedangkan menurut Subekti, bentuk *wanprestasi* ada 4 macam, yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁵¹

Debitor dapat dikatakan dalam keadaan *wanprestasi* ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Syarat meteriil, yaitu berupa:
 - 1) Kesengajaan, adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.
 - 2) Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tabu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.

⁵⁰ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perdata: Cet. 6*, (Jakarta: Putra Abadin, 1999). Hlm.

⁵¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*,Hlm. 45

b. Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi

Hal kelalaian atau *wanprestasi* pada pihak debitor harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitor, bahwa kreditor menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitor, supaya debitor melakukan prestasi dengan mencantumkan tanggal terakhir debitor harus berprestasi dan disertai dengan sanksi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitor *wanprestasi* atau lalai.⁵²

Beberapa kemungkinan yang dapat dipilih oleh seorang debitor yang melakukan *wanprestasi*:

- 1) Kreditor dapat meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun perjanjian pelaksanaan ini sudah terlambat.
- 2) Kreditor dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang dideritanya. karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- 3) Kreditor dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang disertai olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian.

Dalam hal suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal-balik, kelalaian satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain untuk meminta pada hakim supaya perjanjian dibatalkan, disertai dengan permintaan pengganti kerugian.⁵³

5. Pembelaan pihak yang dituduh *wanprestasi*

Pihak yang dituduh *wanprestasi* (yang pada umumnya adalah debitor), dapat mengajukan tangkisan-tangkisan untuk membebaskan diri dari akibat buruk dari *wanprestasi* tersebut.

⁵²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 1990). Hlm. 204

⁵³Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Hlm. 204

Tangkisan atau pembelaan tersebut dapat berupa:

- a. Tidak dipenuhinya kontrak (*wanprestasi*) terjadi karena keadaan terpaksa (*overmacht*).
- b. Tidak dipenuhinya kontrak (*wanprestasi*) terjadi karena pihak lain juga *wanprestasi* (*exception non adimpleti contractus*).
- c. Tidak dipenuhinya kontrak (*wanprestasi*) terjadi karena pihak lawan telah melepaskan haknya atas pemenuhan prestasi.⁵⁴

Pada dasarnya kontrak dibuat untuk saling menguntungkan dan bukan untuk saling merugikan atau untuk merugikan pihak lain. Oleh karena itu, walaupun undang-undang memungkinkan pihak yang dirugikan untuk membatalkan kontrak, selayaknya *wanprestasi-wanprestasi* kecil atau tidak esensial tidak dijadikan alasan untuk pembatalan kontrak, melainkan hanya pemenuhan kontrak baik yang disertai tuntutan ganti rugi maupun tidak. Hal ini penting untuk dipertimbangkan karena dalam kasus-kasus tertentu pihak yang *wanprestasi* dapat mengalami kerugian besar jika kontrak dibatalkan.

Dengan demikian, walaupun pihak yang *wanprestasi* tidak dapat mengajukan salah satu pembelaan atau tangkisan sebagaimana disebut di atas, pihak lawan tidak selamanya dapat menuntut pembatalan kontrak apabila prestasi yang dilakukan terlambat atau tidak sempurna.⁵⁵

6. Akibat adanya *wanprestasi*

Akibat hukum atau sanksi bagi debitur yang telah melakukan *wanprestasi* ialah sebagai berikut:

- a. Debitur diharuskan membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPdt).
- b. Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat meminta pembatalan perjanjian melalui pengadilan (Pasal 1266 KUHPdt).

⁵⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & perancangan Kontrak*,.. Hlm. 76

⁵⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & perancangan Kontrak*,.. Hlm. 76-77

- c. Kreditur dapat minta pemenuhan perikatan, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi (Pasal 1267 KUHPdt).
- d. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri dan debitur dinyatakan bersalah.⁵⁶

Apabila *wanprestasi* terjadi akibat kelalaian kreditur, yang dapat dipertanggungjawabkan ialah:

- a. Debitur berada dalam keadaan memaksa.
- b. Beban resiko beralih untuk kerugian kreditur, dan dengan demikian debitur hanya bertanggung jawab atas *wanprestasi* dalam hal ada kesengajaan atau kesalahan besar lainnya.
- c. Kreditur tetap diwajibkan memberi prestasi balasan (Pasal 1602 KUHPdt).⁵⁷

C. Penyelesaian Sengketa Ekonomi

Untuk lebih memperjelas pembahasan mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah, berikut ini dipaparkan penjelasan dari masing-masing bentuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut.

1. Penyelesaian sengketa dalam hukum Islam

a. Perdamaian (*ash-shulhu*)

1) Pengertian

Dalam bahasa Arab perdamaian diistilahkan dengan "*ash-shulhu*", secara harfiah mengandung pengertian "memutuskan pertengkaran/perselisihan". Dalam pengertian syaria'at dirumuskan sebagai berikut:

"Suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (perselisihan) antara dua orang yang berlawanan".

Dalam perdamaian ini terdapat dua pihak, yang mana sebelumnya di antara dua pihak tersebut ada sesuatu

⁵⁶ Djaja s. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perdata*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2008). Hlm. 99

⁵⁷ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*,.... Hlm. 181

persengketaan, dan kemudian para pihak sepakat untuk saling melepaskan sebagian dari tuntutan, hal ini dimaksudkan agar persengketaan di antara mereka (para pihak yang bersengketa) dapat berakhir.⁵⁸

2) Dasar hukum

Adapun dasar hukum anjuran diadakannya perdamaian di antara para pihak yang bersengketa ini dapat dilihat dalam ketentuan al-Qur'an, Sunnah Rasul dan Ijma'. Dalam al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 9 menyatakan bahwa:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

*“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya!tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil”.*⁵⁹

Sedangkan Umar r.a (salah seorang dari Khulafaurasydin) di dalam suatu peristiwa pernah mengungkapkan:

“Tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai, karena pemutusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkaan di antara mereka (pihak yang bersengketa)”.⁶⁰

⁵⁸ Chairuman Pasaibu & dkk, *Hukum Perjanjian dalam Islam*,Hlm. 26

⁵⁹Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*,... Hlm.516

⁶⁰ Chairuman Pasaibu & dkk, *Hukum Perjanjian dalam Islam*,Hlm. 27

3) Rukun dan syarat

Adapun yang menjadi rukun dari perjanjian perdamaian ini adalah:

- a) Adanya ijab.
- b) Adanya Kabul, dan
- c) adanya lafaz.⁶¹

Adapun yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian perdamaian dapat diklasifikasikan kepada:

- a) Menyangkut subjek (pihak-pihak yang mengadakan perjanjian perdamaian.

Tentang subjek atau orang yang melakukan perdamaian haruslah orang yang cakap bertindak menurut hukum, adapun orang yang cakap bertindak menurut hukum tersebut adalah orang yang telah dewasa menurut hukum.

Dapat ditambahkan, bahwa orang yang melakukan perjanjian perdamaian, selain cakap bertindak menurut hukum, juga harus orang yang mempunyai kekuasaan atau mempunyai wewenang untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang dimaksudkan dalam perdamaian itu, sebab belum tentu setiap orang yang cakap bertindak mempunyai kekuasaan atau wewenang.⁶²

- b) Menyangkut objek perdamaian

Tentang objek perdamaian haruslah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- (1) Berbentuk harta (dapat berupa benda berujud seperti tanah dan dapat juga berupa benda tidak

⁶¹ Cairuman Pasaibu & dkk, *Hukum Perjanjian dalam Islam*,Hlm. 28

⁶² Chairuman Pasaibu & dkk, *Hukum Perjanjian dalam Islam*,Hlm. 29

berjud seperti hak milik intelektual) yang dapat dinilai atau dihargai, dapat disetaraterima dan bermanfaat.

- (2) Dapat diketahui secara jelas, sehingga tidak melahirkan kesamaran dan ketidakjelasan, yang pada akhirnya dapat pula melahirkan pertikaian yang baru terhadap objek yang sama (sedangkan perdamaian memutus pertikaian untuk selamanya).⁶³

c) Persoalan yang boleh didamaikan.

Tidaklah segala sesuatu persoalan dapat didamaikan (diadakan perjanjian perdamaian). Adapun persoalan atau pertikaian yang boleh atau dapat didamaikan hanyalah sebatas menyangkut hal-hal:

- (1) Pertikaian tersebut berbentuk harta yang dapat dinilai.
- (2) Pertikaian itu menyangkut hak manusia yang boleh diganti dengan perkataan lain perjanjian perdamaian hanya sebatas persoalan-persoalan muamalah saja (hukum privat). Sedangkan persoalan-persoalan yang menyangkut hak Allah Swt tidak dapat diadakan perdamaian.⁶⁴

b. Musyawarah

Secara etimologi musyawarah berasal dari kata *syawara*, yaitu berunding, berembuk, atau mengatakan dan mengajukan sesuatu. makna dasar dari kata musyawarah adalah mengeluarkan dan menampakan (*al-istihkhraju wa al-izhar*). Secara terminologi, musyawarah diartikan sebagai upaya memunculkan

⁶³ Chairuman Pasaibu & dkk, *Hukum Perjanjian dalam Islam*,Hlm. 29-30

⁶⁴ Chairuman Pasaibu & dkk, *Hukum Perjanjian dalam Islam*,Hlm. 30

sebuah pendapat dari seorang ahli untuk mencapai titik terdekat pada kebenaran demi kemaslahatan umum.

Islam telah menganjurkan musyawarah dan memerintahkannya dalam banyak ayat dalam al-Qur'an, ia menjadikannya sesuatu hal terpuji dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat dan Negara serta menjadi elemen penting dalam kehidupan umat, ia disebutkan dalam sifat-sifat dasar orang-orang beriman dimana keIslaman dan keimanan mereka tidak sempurna kecuali dengannya, ini disebutkan dalam surat al-Imran ayat 159 :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ
الْقَلْبِ لَأَنَّفَضُوا مِن حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ
سُحْبُ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

*“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.*⁶⁵

Jika dikaitkan dengan bentuk penyelesaian sengketa pada umumnya, maka musyawarah bisa dikategorikan ke dalam bentuk negosiasi. Negosiasi adalah salah satu strategi penyelesaian sengketa,

⁶⁵Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*,... Hlm.71

dimana para pihak setuju untuk menyelesaikan persoalan mereka mereka melalui proses musyawarah, perundingan atau “urung rembuk”. Proses ini tidak melibatkan pihak ketiga, karena para pihak atau wakilnya berinisiatif sendiri menyelesaikan sengketa mereka. Para pihak terlibat langsung dalam dialog dan prosesnya.⁶⁶

2. Penyelesaian sengketa di Indonesia

Penyelesaian sengketa ekonomi di Indonesia dilakukan melalui dua jalur yakni secara litigasi dan non litigasi.

a. Penyelesaian secara non litigasi

1) Negosiasi/Perundingan

Negosiasi merupakan proses komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat para pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama atau berbeda. Atau merupakan proses tawar-menawar dari masing-masing pihak untuk mencapai kesepakatan.⁶⁷

Tahapan dalam proses negosiasi yakni:

a) Tahap sebelum negosiasi:

- (1) Persiapan.
- (2) Penyelidikan latar belakang.
- (3) Perencanaan cara-cara perundingan yang khusus

b) Tahap berlangsungnya negosiasi hal yang perlu diperhatikan:

- (1) Menetapkan persoalan.
- (2) Menetapkan posisi awal.
- (3) Argumentasi.
- (4) Menyelidiki kemungkinan.

⁶⁶ Knowlwdge is Free.blogspot.co.id Alternatif penyelesaian sengketa dalam Islam. Diakses pada tanggal 1 Januari 2017 pada pukul 19.15 WIB

⁶⁷ Resume mengenai Negosiasi dalam mata kuliah Alternatif Penyelesaian sengketa

- (5) Menetapkan proposal.
- (6) Menetapkan dan menandatangani persetujuan.
- c) Tahap setelah negosiasi:
 - (1) Para pihak diwakili oleh negosiator mengambil kesimpulan tentang hal apa saja yang telah disepakati.
 - (2) Keputusan tersebut dituangkan secara tertulis dan kemudian secara kontrak tertulis.⁶⁸

2) Arbitrase

Menurut UU Nomor 30 Tahun 1999, yang dimaksud dengan Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa yang dibuat di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.⁶⁹

Perjanjian Arbitrase yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu kesepakatan berupa klausul Arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbulnya sengketa, atau suatu perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbulnya sengketa.⁷⁰ Kelemahan arbitrase antara lain:

- a) Pemutusan perkara baik melalui pengadilan maupun arbitrase bersifat formal, memaksa, menengok ke belakang, berciri pertentangan dan berdasar hak-hak. Artinya, bila para pihak melitigasi suatu sengketa prosedur pemutusan perkara diatur ketentuan-ketentuan yang ketat dan suatu konklusi pihak ketiga menyangkut

⁶⁸ Resume mengenai Negosiasi dalam mata kuliah Alternatif Penyelesaian sengketa

⁶⁹ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁷⁰ Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

kejadian-kejadian yang lampau dan hak serta kewajiban legal masing-masing pihak akan menentukan hasilnya.

- b) Kelemahan-kelemahan dalam penyelesaian sengketa secara litigasi di negara-negara Barat dan Timur antara lain memakan waktu yang lama, memakan biaya yang tinggi, dan merenggangkan hubungan pihak-pihak yang bersengketa.⁷¹

Menurut Felix OS, dalam buku Joni Emirzon, menjelaskan beberapa alasan mengapa para pihak menggunakan badan ini, yaitu:

- a. Adanya kebebasan, kepercayaan, dan keamanan.
- b. Wasit/arbiter memiliki keahlian.
- c. Lebih cepat dan hemat biaya.
- d. Bersifat rahasia.
- e. Adanya kepekaan arbiter/wasit.
- f. Bersifat non preseden.
- g. Pelaksanaan putusan lebih mudah dilaksanakan.⁷²

3) Konsultasi

Frans Hendra Winarta mendefinisikan konsultasi sebagai suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhannya.⁷³ Seorang konsultan harus memastikan bahwa kliennya telah mempertimbangkan secara cermat mengenai apa yang sesungguhnya ingin dicapai dalam sengketa itu, akibat jangka pendek maupun jangka panjang

⁷¹www.badilag.net (Lembaga Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa Alternatif), tanggal 28 Januari 2017 pada pukul 20.45 WIB

⁷² Kairina, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Batusangkar: STAIN Batusangkar PRESS, 2011). Hlm. 119-120

⁷³ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). Hlm. 7

dan dari proses hukum tersebut dalam kaitannya dengan bisnis mereka, termasuk hubungan baik antara para pihak yang telah terbina sebelumnya.⁷⁴

4) Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.⁷⁵ Diharapkan dengan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dapat dicapai tujuan utama dari mediasi tersebut yakni :

- a) Membantu mencarikan jalan keluar/alternatif penyelesaian atas sengketa yang timbul diantara para pihak yang disepakati dan dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa.
- b) Dengan demikian proses negosiasi sebagai proses yang *forward looking* dan bukan *backward looking*, yang hendak dicapai bukanlah mencari kebenaran dan/atau syarat hukum yang diterapkan namun lebih kepada penyelesaian masalah. “*The goal is not truth finding or law imposing, but problem solving*”.⁷⁶

5) Konsiliasi

Konsiliasi adalah penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima.⁷⁷ Bentuk ini sebenarnya mirip dengan apa yang diatur dalam Pasal 131 HIR. Oleh karena itu, pada hakikatnya sistem peradilan

⁷⁴ Humprey R. Djemat, *Advokat dan Peranannya dalam Menyelesaikan Sengketa Melalui ADR*, (Jakarta: badan Arbitrase Nasional Indonesia, 2009). Hlm. 6

⁷⁵ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*,... Hlm.8

⁷⁶ Munirm Fuady, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Bandung: CitraAdityaBhakti, 2009). Hlm. 52

⁷⁷ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*,... Hlm. 8

Indonesia dapat disebut dengan *mix arbitration* yang berarti:

- a) Pada tahap pertama proses pemeriksaan perkara, majelis hakim bertindak sebagai *conciliator* atau majelis perdamaian.
- b) Setelah gagal mendamaikan, baru terbuka kewenangan hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dengan jalan menjatuhkan putusan.⁷⁸

6) Penilaian ahli

Penilaian Ahli adalah pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.⁷⁹

b. Penyelesaian secara litigasi

Alternatif terakhir bagi penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah melalui proses litigasi di lembaga peradilan. Dengan disahkannya UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kewenangan untuk menangani permasalahan atau sengketa-sengketa yang berkaitan dengan ekonomi syariah telah menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (i) UU Nomor 3 Tahun 2006.

Gugatan sengketa ekonomi syariah diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama, untuk

⁷⁸[Http://Www. Ekomarwanto.Com/Arbitrase dan-Alternatif Penyelesaian. Html](http://www.ekomarwanto.com/Arbitrase-dan-Alternatif-Penyelesaian.html) diakses pada tanggal 28 Januari 2017 pukul 21.00 Wib

⁷⁹ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*,... Hlm. 8

kemudian diberi nomor dan didaftarkan dalam buku register perkara setelah Penggugat membayar biaya panjar perkara.⁸⁰

Penyelesaian perkara yang berlandaskan dengan prinsip-prinsip Islam perlu menjadi perhatian bagi penegak hukum (hakim), karena seperti diketahui dan dimungkinkan sebagian hukum materil dan formil yang bersumber dari HIR/R.Bg, Rv maupun KUHPperdata.⁸¹

3. Penyelesaian sengketa secara hukum Adat

Penyelesaian delik adat yang berakibat terganggunya keseimbangan keluarga atau masyarakat, walaupun adakalanya perkaranya sampai ditangani oleh alat Negara, dapat ditempuh dengan cara melalui pribadi dan atau keluarga yang bersangkutan, atau ditangani kepala kerabat, kepala adat, kepala desa, ketua perkumpulan organisasi (instansi) dan alat negara.

a. Penyelesaian antara pribadi, keluarga, tetangga

Jika terjadi suatu peristiwa atau perbuatan delik adat di kampung, di dusun, di tempat pemukiman, di tempat pekerjaan dan lainnya, maka untuk memulihkan gangguan keseimbangan keluarga atau masyarakat bersangkutan, atau diselesaikan di rumah keluarga salah satu pihak yang antara keluarga bersangkutan, atau di tempat pekerjaan oleh para pihak bersangkutan dan teman-teman sekerja, atau antara tetangga dalam kesatuan rukun tetangga dan sebagainya.⁸²

⁸⁰ Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, ...Hlm. 61

⁸¹ Hidayati Fitri, *Pokok-pokok Hukum Acara Peradilan Agama*, (Batusangkar: STAIN Batusangkar PRESS, 2013). Hlm. 119

⁸² Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Hlm. 242-243

b. Penyelesaian kepala kerabat atau kepala adat

Adakalanya pertemuan yang diselenggarakan pribadi, keluarga atau tetangga tersebut tidak mencapai kesepakatan, atau karena satu dan lain hal tidak berkelanjutan, sehingga perkaranganya perlu dilanjutkan kepada kepala kerabat atau kepala desa dari kedua pihak, maka yang mengadakan pertemuan selanjutnya adalah di antara kepala kerabat atau kepala adat.⁸³

c. Penyelesaian kepala desa

Cara penyelesaian delik adat yang dilaksanakan oleh kepala desa tidak jauh berbeda dari cara penyelesaian kepala adat, yaitu bukan mencari siapa yang benar dan yang salah, tetapi berusaha untuk mewujudkan kedamaian antara dua pihak dan pulihnya kembali keseimbangan yang terganggu.

Perbedaan kewenangan desa dan kepala adat hanya terletak pada perbedaan peristiwa dan pelakunya, kewenangan kepala desa adalah bersifat umum tertuju kepada semua warga desa yang bersifat ketetanggaan, sedangkan kewenangan kepala adat adalah bersifat khusus tertuju kepada para warga adat persekutuan hukum adat tertentu, terutama berdasarkan pertalian kekerabatan menurut pertalian darah, perkawinan, dan adat.⁸⁴

d. Penyelesaian keorganisasian

Sistem penyelesaian perselisian secara damai ini bukan saja berlaku dalam kumpulan/organisasi kemasyarakatan, tetapi juga dilaksanakan oleh pihak penguasa setempat terhadap rakyat. Misalnya penyelesaian

⁸³ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Hlm. 243-244

⁸⁴ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Hlm. 244-245

yang dilakukan oleh kepala desa tentang keluhan rakyat yang merasa diperlakukan tidak adil mengenai ganti kerugian tanah perkampungannya yang tergusur karena pelebaran jalan raya, dan sebagainya.⁸⁵

⁸⁵ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Hlm. 246

D. Penelitian Relevan


Dalam rangka membantu memecahkan masalah sesuai dengan penjelasan tentang bagi hasil pemeliharaan hewan kambing diatas, maka penyusun ingin mencari dan menelaah referensi literatur atau penelitian terdahulu mengenai bagi hasil menurut kajian muamalah, hukum ekonomi Syari'ah.

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak (Studi di Desa Tluwuk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati)” oleh Anisatur Rohmatin Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2008. Dalam skripsi tersebut membahas tentang pelaksanaan bagi hasil pengelolaan lahan tambak di mana pada pembahasannya menjelaskan tentang persoalan-persoalan di salah satu pihak dalam penggarapannya karena dalam akadnya hanya secara lisan dan perselisihan-perselisihan dalam pembagiannya.

Sedangkan dalam skripsi penyusun, akan memaparkan mengenai bentuk-bentuk perjanjian, bentuk *wanprestasi* dalam perjanjian bagi hasil dan juga penyelesaian *wanprestasi* pada perjanjian bagi hasil, yang kesemuanya itu memerlukan penjelasan untuk penyelesaiannya.

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil *Muzara'ah* (Studi Kasus di Desa Dalangan Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten)” oleh Afia Susilo Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2012. Dalam skripsi tersebut penelitiannya akad bagi hasil *Muzara'ah* antara pemilik tanah dan penggarap. Bertujuan untuk mengetahui akad *Muzara'ah* yang dilakukan oleh pemilik tanah dan penggarap. Dari kesimpulan tersebut terdapat perbandingan dengan bagi hasil pemeliharaan hewan kambing yang akadnya menggunakan sistem *Mudharabah*.

E. Kerangka Berpikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan kepada orang yang melakukan perjanjian bagi hasil pada masyarakat Nagari Padang Ganting. Adapun metode penelitian yang Penulis lakukan adalah metode kualitatif deskriptif yang menggambarkan dan menjelaskan tentang praktek perjanjian bagi hasil yang mengalami *wanprestasi* menurut Hukum Ekonomi Syariah.

A. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk perjanjian bagi hasil yang terdapat di Nagari Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar tersebut.
2. Bagaimana bentuk *wanprestasi* dalam praktek perjanjian bagi hasil yang terdapat di Nagari Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar.
3. Bagaimana penyelesaian *wanprestasi* pada perjanjian bagi hasil di Nagari Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk:

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan bentuk-bentuk perjanjian bagi hasil yang terdapat di Nagari Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar tersebut.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk *wanprestasi* pada Perjanjian bagi hasil yang terdapat di Nagari Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar tersebut.
3. Untuk mengetahui dan menguraikan cara penyelesaian *wanprestasi* pada perjanjian bagi hasil di Nagari Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar.

C. Waktu Penelitian

Peneliti melakukan penelitian ini yang dimulai pada bulan 27 September - 27 November 2016 di Nagari Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar.

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang Penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian adalah kualitatif deskriptif yang menggambarkan dan menjelaskan tentang praktek perjanjian bagi hasil yang mengalami *wanprestasi* menurut Hukum Ekonomi Syariah.

2. Sumber data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan atau yang memerlukannya. Dalam penelitian ini bersumber dari beberapa pihak yaitu:

- 1) Pemilik.
- 2) Pengelola.
- 3) *Niniak mamak*.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari surat-surat perjanjian serta bahan-bahan pendukung lainnya dari buku-buku, kitab-kitab fikih, karya ilmiah, makalah-makalah, resume dan majalah/artikel yang berkaitan dengan masalah yang penulisteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yang terdiri dari:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan peneliti dengan cara Tanya jawab antara sipewawancara dengan responden. Wawancara ini dilakukan terhadap kedua belah pihak serta *niniak mamak* sebagai pemangku adat untuk menyelesaikan permasalahan *wanprestasi* dalam perjanjian bagi hasil di Nagari Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang terbentuk dokumen. Dokumentasi yang penulis lakukan untuk mendapatkan data-data tertulis berupa dokumen pendukung, seperti *roadmap* perbankan syariah mengenai bagi hasil serta KHES dan KUHP sebagai penunjang penelitian ini..

F. Analisis Data

Analisis data adalah penafsiran peneliti terhadap data yang diperoleh baik dari sumber data primer maupun sumber data sekunder. Analisis data adalah penafsiran peneliti terhadap data dan pemecahan-pemecahan masalah yang telah diolah.

Analisis data yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data-data perjanjian bagi hasil yang mengalami *Wanprestasi* di Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar.

Langkah-langkah dalam analisis data tersebut adalah:

1. Menghimpun data dari sumber-sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Membaca, menelaah dan mencatat data yang dikumpulkan.

3. Membahas masalah-masalah yang diajukan dan menginterasikan berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sehingga masalah yang diteliti dapat terpecahkan.
4. Merumuskan kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Nagari Padang Ganting

1. Sejarah nagari

Kecamatan Padang Ganting merupakan salah satu dari 14 Kecamatan di Kabupaten Tanah datar, Kabupaten yang disebut sebagai Luhak Nan Tuo dengan luas wilayah kecamatan Padang Ganting 83,50 KM². Secara geografis Kecamatan ini berada pada 0°28°23°'-0°34°29°LS dan 100°37°49°'-100°47°00°BT sebagian besar terletak pada daerah bergelombang dan daerah perbukitan, sisanya merupakan daerah lembah dan daerah datar. Ketinggian dari permukaan laut antara 500-600 m dpl, dengan curah hujan rata-rata 4386,90-4761,40 mm/tahun.

Dahulu sebagian Nagari Padang Gantiang tergenang air dan penduduknya tinggal di perbukitan. Pemukiman kaum Rajo Dani di kaki bukit Rimbo Balam dan Koto Tuo kepala banda, suku Sambilan di kandang Baparik, suku Kutianyie seputar kaki bukit Pagie, suku Tujuh di kaki bukit Parutan dan suku Caniago di perbukitan Mejan Baliang.

Nagari Padang Gantiang terletak didalamnya suatu lembah yang diapit oleh (empat) perbukitan:

- a. Sebelah utara bukit Pagie.
- b. Sebelah selatan bukit Pautan.
- c. Sebelah barat bukit Palano.
- d. Sebelah timur bukit Rimbang.

Daerah ini dialiri oleh dua buah sungai yaitu Batang Selo dan Batang Ombilin. Pada suatu ketika untuk mengeringkan air yang tergenang ini yang diprakasai oleh Dt. Damuanso dan dibantu oleh Kapar Malintang. Penduduk Padang Gantiang mengadakan gotong royong untuk membuat pelepasan air (kanal) dijembatan muaro Pagie.

Berdatanganlah orang untuk bergotong royong dengan rakit bambu, rakit batang pisang dan ada yang berjalan kaki ketempat pelepasan air tersebut. Berkat kerjasama dan kerja keras dari masyarakat waktu itu akhirnya genangan air biasa dialirkan ke Batang Selo dan muncul dataran yang kering dan bisa ditempati dataran yang telah kering dan setelah itu terhamparlah suatu padang yang sangat luas yang ditumbuhi dengan rumput sejenis mansiang atau kumbuh yang dapat digunakan untuk pembuatan tikar atau karung.

Padang yang telah kering tersebut semakin nampak jelas terletak diantara perbukitan yaitu antara bukit ke bukit merupakan tanah genting (seakan akan terputus dan melihat yang demikian nenek moyang kita datang membaca alam yang data dijadikan guru sesuai dengan pituah “*alam takambang jadi guru*”) sehingga terciptalah nama untuk daerah tersebut Padang Gantiang yang artinya “padang” suatu tempat dimana daerah tersebut tidak ditumbuhi kayu-kayuan sedangkan Gantiang artinya diantara bukit-bukit dari penjuru mata angin seakan-akan terputus dan dinamakan Padang Gantiang.⁸⁶

2. Keadaan penduduk

Kecamatan Padang Ganting terdiri dari 2 Nagari yang mencakup pada 7 jorong dengan jumlah 3.410 KK terdiri dari 14.210 jiwa dengan pertumbuhan penduduk pada tahun 2008 adalah 1,58%. Jumlah penduduk Nagari Padang Gantiang ini berjumlah 9.672 Jiwa yang terdiri dari 4.545 orang Laki-laki dan 5.127 orang perempuan.⁸⁷

Dari 3.410 Jumlah Rumah Tangga/ Keluarga yang ada di Kecamatan Padang Ganting ini, sebanyak 6,10% KK dikategorikan sebagai KK miskin. Jorong termiskin di Kecamatan Padang Ganting ini

⁸⁶ Dokumen dari wali nagari

⁸⁷ Data/Dokumen dari kantor Camat Padang Ganting

terdapat di kenagarian Padang Ganting, Rata-rata penghasilan penduduknya hanya Rp. 20.000/hari.⁸⁸

3. Perekonomian masyarakat Padang Ganting

Masyarakat kecamatan Padang Ganting pada umumnya mempunyai mata pencarian yang tetap, walaupun sebagian besarnya sebagai petani dan peternak, tetapi setidaknya masyarakat Padang Ganting tidak pengangguran, berikut data mengenai perekonomian masyarakat Padang Ganting:⁸⁹

Tabel 4.1
perekonomian masyarakat Padang Ganting

No	Mata Pencarian	Persen
1	Petani dan Peternak	70%
2	Pegawai	5%
3	Pedagang	10%
4	Wiraswasta	15%

Sumber data: profil Kecamatan Padang Ganting (2012)

4. Luas wilayah

Tabel 4.2
Luas wilayah kecamatan Padang Ganting menurut penggunaannya

No	Penggunaan	Lama Area (KM ²)	% terhadap Kecamatan
1	Kampung/ pemukiman	210,50	2,34
2	Sawah/Non Irigasi	1.310,00	14,55
3	Lahan Kering	226,50	2,52
4	Kebun Campuran	754,00	8,37
5	Perkebunan	1.672,00	18,57
6	Hutan	1.987,00	22,09
7	Padang Belukar	2.843,00	31,57

Sumber data: profil Kecamatan Padang Ganting (2012)

5. Perkembangan luas panen dan perkembangan luas tanam

Tabel 4.3
Perkembangan luas panen

No	Jenis Tanaman dan Palawija	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Rata-rata per Ha
1	Padi Sawah	1.846,00	10.738,56	5,82
2	Jagung	20,00	80,00	4,00

⁸⁸ Data/Dokumen dari kantor Camat Padang Ganting

⁸⁹ Yus, Pegawai Kantor Wali Nagari Kecamatan Padang Ganting, tanggal 25 Agustus 2016,

3	Ubi Kayu	26,00	387,40	14,90
4	Kacang Lahan	12,00	14,40	1,20
5	Cabe	3,00	7,20	2,40
6	Kacang Panjang	18,00	37,20	4,65

Sumber data: Profil Kecamatan Padang Ganting (2012)

Tabel 4.4
Perkembangan luas tanam, produksi dan rata-rata produksi/Ha komoditi

No	Komoditi/Lias Tanam Dan Rata-rata Produksi/Ha	Luas Tanam (Ha)	Produksi (Ha)	Rata-rata Produksi (Ha)
1	Karet	1.223,00	590,90	0,48
2	Coklat	22,00	21,40	0,97
3	Kulit Manis	10,00	6,97	0,70
4	Kelapa Sawit	-	-	-
5	Pinang	-	-	-

Sumber data: Profil Kecamatan Padang Ganting (2012)

6. Keadaan ekonomi

a. Sektor ekonomi

Dalam sebuah masyarakat Nagari tidak terkecuali Nagari Padang Ganting pertanian merupakan sistem mata pencaharian yang paling utama disamping mata pencaharian lainnya. Oleh karena itu tanah pada masyarakat nagari besar sekali artinya. Dalam konsep masyarakat Minangkabau semua tanah memiliki manfaat ekonomi, tidak ada sejenkal tanahpun yang dipandang tidak memiliki kegunaan: *“nan lereang tanam padi, nang tunggang tanami bambu, nan gurun jadika parak nan padek ka parumahan, nan manggu jadikan pandam, nan gaung ka tabek ikan, nan padang tampek gubalo, nan lancah kubangan kabau, nan rawang ranangan itiak.*

Disini kita bisa lihat betapa pentingnya tanah bagi masyarakat nagari, nagari Padang Ganting adalah nagari penghasil pertanian yang cukup besar. Dimana masyarakat sebagian besar bekerja sebagai petani. Namun dapat kita lihat bahwa masyarakat di nagari ini juga bergerak dalam sektor perikanan, peternakan, perkebunan dan

kehutanan sehingga kehidupan sehari-hari dapat terpenuhi dari berbagai bidang.

Apalagi nagari Padang Ganting penghasil ikan terbesar di tanah datar buktinya kalau Padang Ganting panen harga ikan di pasaran langsung anjlok, maka kedepan dalam rangka mendukung nagari mudah-mudahan keberadaan ikan dari hulu sampai hilir bisa di kembangkan, apalagi sekarang sudah mulai masyarakat mengolah ikan asap yang sudah merambah pasarnya untuk daerah Jambi dan Riau.

Adapun tanaman lain yang dibudidayakan oleh masyarakat nagari Padang Ganting antara lain tanaman jagung, kedele, kacang tanah, ubi kayu, terong dan cabe. Disamping itu masyarakat juga membudidayakan tanaman komoditi buah-buahan antara lain jeruk nipis, semangka, durian, pepaya, mangga dan alpukat. Semua tanaman pertanian tersebut sangat memiliki nilai jual yang tinggi yang dapat meningkatkan income masyarakat.

b. Bidang peternakan

Peternakan juga merupakan sektor mata pencaharian yang banyak dilakukan anak nagari. Adapun jenis populasi peternakan terbesar yang digeluti oleh masyarakat Nagari Padang Ganting yaitu sapi/kerbau dengan jumlah mencapai 1.208 ekor. Sehingga masyarakat pada umumnya menyediakan hijauan pakan ternak yaitu tempat yang khususnya untuk tanaman makanan ternak berupa rumput gajah.

Selain sapi, masyarakat juga memelihara ayam, kambing, itik. Hewan ternak ini sangat memberikan peluang bisnis yang menggiurkan masyarakat karena nilai jual yang tinggi di pasaran. Selain itu hasil dari hewan ternak itu telur ayam dan madu lebah juga memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat yang menggeluti bidang ini.

c. Bidang pekerbunan

Lahan perkebunan juga menjadi suatu aset terbesar bagi masyarakat padang Ganting, hal itu dikarenakan testur tanah nagari ini sangat subur dengan ciri-ciri yang dapat kita lihat yaitu bewarna merah yang menyebabkan tanah mengandung unsur besi sehingga baik untuk perkebunan. Areal perkebunan di nagari ini di kelola masyarakat dan dengan areal perkebunan yang dimiliki oleh masyarakat hanya seluas 400 Ha sedangkan areal perkebunan milik Negara dua kali lipat besar. Berikut ini akan diperlihatkan pembagian luas areal perkebunan dan kehutanan di Nagari Padang Ganting sebagai berikut:

1. Luas perkebunan

- a) Kelapa 175 Ha, Hasilnya sampai dengan 200 kw/Ha.
- b) Jeruk nipis 295 Ha.
- c) Pinang 10 Ha.
- d) Karet 485 Ha.
- e) Kakao 345 Ha.

2. Kehutanan

- a) Milik Negara 800 Ha.
- b) Milik Masyarakat 400 Ha.

Dengan hasil hutan:

- a) Damar 7,5 ton per tahun.
- b) Bambu 1000 batang per tahun.

d. Keadaan sosial nagari

Pendidikan di Nagari Padang Ganting sudah cukup maju. Ini terlihat dengan sudah banyaknya sekolah yang didirikan mulai dari PADU hingga tingkat SMA. Nagari Padang Ganting ini telah memiliki 5 TK, 8 SD dan 1 SD inti, 1 SLTP, 1 MTSN, 1SMU, 1 MAS yang sudah dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana.

Tabel 4.5
Fasilitas sekolah

Nama Sekolah	Jumlah
Taman Kanak-kanak	6
Sekolah Dasar	8
Sekolah Menengah Pertama (SMP & MTSN)	2
Sekolah Menengah Atas (SMA & MAS)	2

Sumber data: profil Kecamatan Padang Ganting (2012)

Namun dalam bidang pendidikan ini masih ada kekurangannya seperti masih kurangnya tenaga guru di sekolah-sekolah antara lain tenaga pengajar bidang Bahasa Inggris, Agama, Olahraga, bidang Ekskul dan Keterampilan.

e. Transportasi

Bidang transportasi tidak bisa diabaikan dalam sebuah masyarakat. Apalagi masyarakat nagari/pedesaan, jarak antara Nagari Padang Ganting dengan nagari lainnya atau ibu kota kabupaten cukup jauh untuk ditempuh dengan berjalan kaki, sedangkan transportasi mobil di nagari ini masih sedikit ditemukan. Mobil hanya ada sekali 1 jam, selain itu penggunaan angkutan tidak efisien karena jumlah kendaraan dan luas wilayah tidak seimbang yang mana satu kendaraan yang beroperasi harus melewati keempat jorong.

Meskipun jumlah angkutan ini sedikit dan harus menunggu lama, tapi masyarakat tetap saja menggunakan alat transportasi ini karena ongkosnya yang relatif lebih murah dibandingkan ongkos ojek. Misalnya saja jika mau bepergian ke Batusangkar dengan menggunakan angkutan umum, penumpang hanya dikenakan ongkos Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), sedangkan bila menggunakan jasa ojek maka mereka akan membayar sebesar Rp. 20.000,- s/d 35.000,-. Namun bepergian ke tempat yang relatif dekat masyarakat lebih cenderung menggunakan ojek karena kendaraan banyak terdapat di Padang Ganting.⁹⁰

⁹⁰ Dokumen dari Wali Nagari Padang Ganting Padang Ganting

B. Bentuk-Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Di Nagari Padang Ganting

Kerja sama dalam perjanjian bagi hasil dalam KHES disebut dengan *muzara'ah*. *Muzara'ah* adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk memanfaatkan lahan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 212 yaitu Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepadapihak yang akan menggarap. Pasal 213 juga menjelaskan bahwa Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersediameenggarap lahan yang diterimanya. Pasal 214 menjelaskan pembagian keuntungan yaitu Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bilapengelolaan yang dilakukannya menghasilkan keuntungan.

Perjanjian bagi hasil yang banyak dilakukan di masyarakat Nagari Padang Ganting yakni:

1. Bagi hasil dalam “*saduon bijo*” dalam pertanian.

Perjanjian “*saduon bijo*” adalah seseorang yang memiliki lahan pertanian melakukan kerjasama dengan orang lain, dimana pemilik menyediakan bibit serta pupuk dan hasilnya akan dibagi dua dengan memperhitungkan harga bibit dan pupuk yang sudah dikeluarkan oleh pemilik lahan.

Pada umumnya perjanjian bagi hasil dalam “*saduon bijo*” di nagari Padang Ganting tidak ditentukan lama waktu perjanjian yang disepakati, dan dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak. Penyerahan modal tersebut dilakukan dalam bentuk lahan pertanian yang dapat diolah oleh si pengelola nantinya.

Sebagaimana hasil wawancara yang Penulis peroleh mengenai awal mulanya perjanjian “*saduo bijo*” ini terjadi, seperti yang dikatakan oleh ibuk Firna (pemilik modal) sebagai berikut:

“Ambo punyo tanah nan lai cukuik laweh, tapi ambo dak bisa untuak memanfaatkannyo karano ambo punyo karajo lain, untuak itu ambo katoan ka ibu Ria untuak menanam asam di tanah tu dan ambo yang

mambalian bibitnyo. Ambo supakaik jo ibu Ria kalau lai manjadi asam tu, hasilnyo akan kami bagi duo samo banyak”.⁹¹ (Saya mempunyai sebuah lahan tanah yang cukup luas, tetapi saya tidak bisa untuk memamfaatkannya karena saya mempunyai pekerjaan lain, untuk itu saya katakan kepada ibu Ria untuk menanam jeruk nipis di tanah itu dan saya yang akan membelikan bibitnya. Saya sepakat dengan ibu Ria bahwa apabila jeruk nipis itu dapat menghasilkan, nanti hasilnya akan kami bagi dua sama banyak).

Kesepakatan tersebut dilakukan secara lisan, tanpa menjelaskan lama waktu perjanjian itu selesai. Dan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tidak dijelaskan di dalam perjanjian yang disepakati di antara ibuk Firna dengan ibuk Ria.

Seperti hasil dari wawancara yang Penulis lakukan dengan Ria (pengelola lahan) seperti berikut:

“Ndak ado jangko bara lamo waktu etek kan mambueknyo, apo sampai satahun atau labiah, satiok lai manimbang asam pambagian untuak ibu Firna taruih disetor”.⁹² (tidak ada jangka waktu berapa lama waktu ibuk Ria akan mengelolanya, apakah sampai satu tahun atau lebih, setiap panen jeruk nipis laba untuk ibu Firna selalu disetor).

Hal yang sama juga dijelaskan oleh ibuk Ratna bahwa beliau memiliki perkebunan karet yang luas, karena beliau memiliki kesibukan selain berkebun maka beliau melakukan kerja sama dengan ibuk Nur untuk dapat mengelola perkebunannya agar dapat dipanen oleh ibuk Nur, dengan pembagian hasil adalah dibagi 3 antara pemilik dengan pemelihara.⁹³

Ibuk Nurma juga menjelaskan bahwa beliau melakukan perjanjian “*saduo bijo*” tanaman pare “*pario*” dengan ibuk Diana,

⁹¹ Firna Yunita (pemilik modal), wawancara pada tanggal 29 November 2016, di rumah pemilik modal

⁹² Ria Molina (mengelola modal), wawancara pada tanggal 30 November 2016, di rumah Penulis

⁹³ Ratna Yunita (pemilik modal), wawancara pada tanggal 3 November 2016, di rumah pemilik modal

dikarenakan ibuk Nurma sudah tua dan tidak mampu untuk mengelolah sawahnya yang luas, maka untuk itu beliau melakukan perjanjian bagi hasil dengan ibuk Diana agar sawahnya tidak terbengkalai, seperti ungkapannya berikut ini:

*“Diana tanamlah pario di sawah ko dek kau bekko bibitnyo etek nan mambalian, kok lai balabo bekko kito bagi 3 jo hasilnyo, den indak talok mambueknyo lai do badan den alah sakik-sakik”.*⁹⁴ (Diana tanamilah buah pare di sawahku ini olehmu, nanti bibitnya aku yang akan membelikannya, kalau tanaman ini berhasil atau berlaba nanti kita akan bagi 3 hasilnya, aku sudah tidak sanggup lagi untuk memanfaatkan sawah ini, aku sudah sakit-sakitan).

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibuk Nur kepada ibuk Ratna supaya beliau bisa mengelola kebun karet milik ibuk Nur. Dikarenakan ibuk Nur memiliki pekerjaan lain selain berkebun, dan untuk itu antara kedua belah pihak sepakat bahwa pembagian akan dibagi 3 dari hasil panen karet tersebut nantinya.⁹⁵

2. Bagi hasil “*mampaduo*” ternak.

Perjanjian bagi hasil dalam bentuk “*mampaduo*” ternak adalah seseorang yang memiliki ternak menyuruh orang lain untuk memelihara ternaknya sampai ternak tersebut memiliki anak, dan anak ternak tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Perjanjian bagi hasil Bagi hasil “*mampaduo*” ternak di nagari Padang Ganting juga tidak ada jauh berbeda dengan perjanjian “*saduo bijo*” yang juga tidak memiliki lama waktu perjanjian, dan juga dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak. Dan penyerahan modal

⁹⁴ Nurma (pemilik), wawancara pada tanggal 28 September 2016, di rumah pemilik modal

⁹⁵ Nur Ilahi (pemilik), wawancara pada tanggal 25 September 2016, di rumah ibuk Nur

dilakukan dalam bentuk hewan ternak yang nantinya akan dipelihara oleh si pemelihara.

Sebagaimana hasil wawancara Penulis dengan bapak Nahar yaitu sebagai berikut:

*“Apak manggale ikan di pasa, isi paruik ikan itu kan banyak tu, jadi dari pado tabuang jo mambusuak, apak jo pak Ujang basupakaik bataranak ikan lele. Apak Ujang yang punyo kolom dan inyo pulo nan mambalian bibit lele, sadangkan apak yang maagiah makannyo sampai ikan tu gadang, dan apobilo makanan ikan tu seketek apak mamintak kulik ayam dari panjua ayam. Apobilo lah laku untuak di bangkik, labo dari bataranak tu kami kaluan an modalnyo dulu untuak mambali bibit baru, dari sisa labo tu baru kami bagi duo”.*⁹⁶(Bapak seorang menjual ikan di pasar, karena kotoran ikan dari hasil menjual ikan banyak, jadi dari pada dibuang dan membusuk, bapak dan bapak Ujang bersepakat berternak ikan lele. Bapak Ujang yang memiliki kolam dan beliau juga yang akan membelikan bibit ikan lele, sedangkan bapak yang memberi makan ikan itu sampai besar, dan apabila makanan lele itu sedikit bapak meminta kulit ayam dari penjual ayam. Apabila dari beternak ikan itu berlabar, maka modal awal untuk beternak lele itu kami sisihkan terlebih dahulu untuk dapat membeli bibit ikan yang baru, dari sisa uang modal itu baru kami bagi dua).

Ibuk Wati juga menjelaskan bahwa beliau ingin mengembangbiakkan ternaknya kepada ibuk Nanik, karena ibuk Wati memiliki beberapa jenis ternak yakni seperti 10 ekor ayam, 5 ekor kambing dan 3 ekor sapi, sehingga untuk memudahkan pekerjaannya ibuk Wati melakukan perjanjian “*mampaduo*” sapi dengan ibuk Nanik Dengan hasil akan dibagi 2 berdasarkan anak ternak yang akan dihasilkan nanti.⁹⁷

⁹⁶ Nahardi (pengelola), wawancara pada tanggal 27 Oktober 2016, dirumah pengelola modal

⁹⁷ Wati (pemilik modal), wawancara pada tanggal 27 November 2016, dirumah pemilik modal

Ibuk Ita juga menjelaskan bahwa beliau sudah melakukan “*mampaduo*” ternak selama 4 Tahun dan sudah mendapatkan 1,5 ekor sapi, maksudnya adalah 1 ekor anak sapi dan setengahnya lagi masih belum dibagi dengan pemilik.⁹⁸ Hasil dari *mampaduo* sapi tersebutlah yang menjadi tabungan pemelihara yang apabila dijual akan menghasilkan uang yang cukup menjanjikan.

Seperti yang dijelaskan oleh ibuk Iyu dalam hasil wawancara Penulis, sebagai berikut:

*“etek dek lai namua malakuan mampaduo jawi ko karano hasilnya lai cukuik banyak walau mamdapek anyo yo cukuik lamo. Etek hanyo karajo mamaliharonyo elok-elok, etek nan mabuek kandang, maagiah makan, sampai mangawinkannyo jo jawi lain sampai jawi tu baranak”.*⁹⁹ (Ibu mau untuk melakukan perjanjian bagi hasil karena hasilnya cukup menjanjikan meskipun untuk mendapatkannya memakan waktu yang cukup lama. Ibu hanya bekerja dari memeliharanya dengan sebaik mungkin sampai mengawinkannya dengan sapi lain sampai sapi itu melahirkan anak).

Ibuk Ar juga menjelaskan bahwa beliau memelihara ternak kakaknya dengan perjanjian “*mampaduo*” sapi, karena kakak beliau ada pekerjaan di kota Palembang. Namun apabila kakaknya menjual ternak tersebut maka ibuk Ar hanya akan mendapatkan setengah dari 1 ekor sapi yang beliau pelihara. Supaya hal tersebut tidak terjadi ibuk Ar meminta kepada kakaknya supaya sapi itu tidak dijual dan membiarkan ibuk Ar untuk memeliharanya.¹⁰⁰

Seperti yang dijelaskan juga oleh Ibuk Mi’an bahwa beliau melakukan perjanjian “*mampaduo*” karena beliau sudah sakit-sakitan dan tidak mampu lagi untuk memelihara ternaknya. Oleh karena itu supaya ternaknya tidak terbengkalai, beliau melakukan perjanjian

modal ⁹⁸ Sita Fita (pengelola), wawancara pada tanggal 06 Oktober 2016, dirumah pengelola modal

modal ⁹⁹ Yulianis (pengelola), wawancara pada tanggal 06 Oktober 2016, dirumah pengelola modal

modal ¹⁰⁰ Arvanti (pengelola), wawancara pada tanggal 07 Oktober 2016, dirumah pengelola modal

“*mampaduo*” sapi dengan bapak Rustam agar sapinya tersebut dapat dipelihara dengan baik.¹⁰¹

3. Bagi hasil sewa-menyewa lahan atau “*babuek sawah urang*”.

Maksud dari perjanjian sewa-menyewa sawah atau “*babuek sawah urang*” adalah seseorang menyewa sawah orang lain agar ia dapat mengelola sawah tersebut untuk keperluan pangan, dengan perjanjian hasil panennya nanti akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak.

Perjanjian bagi hasil sewa-menyewa lahan atau “*babuek sawah urang*” di nagari Padang Ganting lebih agak berbeda dengan bentuk perjanjian di atas yang sudah dipaparkan, yaitu lama waktu perjanjian ada yang ditentukan dan ada juga yang tidak ditentukan baik itu secara lisan maupun secara tertulis sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Sebagaimana hasil wawancara Penulis dengan ibuk Rita (penyewa) sebagai berikut:

“*etek babuek sawahnyo wan Candra karano etek indak punyo sawah untuak mandapek an padi. Wan Candra indak lo bisa babuek sawahnyo karano sibuk bakarajo. Untuak bisa etek babuek di sawah wan Candara tu untuak 12 rantang padi untuk 4 lupak sawah dan hasilnyo bekko dibagi 3 jo pamilik sawah*”.¹⁰² (Ibu mengelola sawahnya milik bapak Candra karena ibu tidak memiliki sawah untuk mendapatkan padi. bapak Candra tidak bisa mengelola sawahnya karena sibuk bekerja. Untuk bisa saya mengelola sawah tersebut dengan jumlah 12 rantang padi untuk 4 petak sawah dan hasilnya nanti akan dibagi 3 dengan pemilik sawah).

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibuk Maya bahwa beliau “*babuek sawah urang*” yakni milik ibuk Irma, karena

¹⁰¹ Mianti (pemilik modal), wawancara pada tanggal 01 Oktober 2016, dirumah pemilik modal

¹⁰² Rita (pengelola), wawancara pada tanggal 20 September 2016, dirumah pengelola modal

diperuntukan memenuhi kebutuhan pangan dengan jangka waktu selama 8 tahun untuk 10 rantang. Dan hasil yang diperoleh padi tersebut akan dibagi tiga antara pemilik dengan pengelola.¹⁰³

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak memiliki beberapa kesepakatan sebelum kegiatan kerjasama tersebut terlaksana, seperti dalam perjanjian bagi hasil dalam bidang pertanian seperti “*saduo bijo*” dan “*babuek sawah urang*” maupun dalam perjanjian bagi hasil ternak dalam bentuk “*mampaduo*”.

Untuk perjanjian bagi hasil dalam bidang pertanian berisikan *Pertama*, pemilik menyerahkan sawah/tanah untuk dapat dikelola oleh pihak pengelola dari mulai membajak sawah/membersihkan lahan, mengairi, menebarkan benih, menanam, menyiangi sampai panen. dan hasil dari panen akan dibagi 2 antara pengelola dengan pemilik, kesepakatan itu berlaku untuk perjanjian “*saduo bijo*”. Sedangkan untuk “*babuek sawah urang*” pengelola mencari orang yang mau mengelola atau seseorang yang mencari sawah orang lain agar dapat dikelola olehnya. dengan perjanjian pengelola akan mengelola sawah tersebut sampai waktu yang telah ditentukan, dengan uang sewa ditentukan sesuai dengan luas sawah yang akan disewa.

Kedua, apabila panennya gagal maka akan ditanggung oleh kedua belah pihak untuk perjanjian “*saduo bijo*” dan ditanggung sendiri oleh pengelola untuk perjanjian “*babuek sawah urang*”.

Sedangkan dalam perjanjian bagi hasil untuk “*mampaduo*” ternak berisikan bahwa *Pertama*, pemilik ternak dengan orang yang akan memelihara sepakat untuk melakukan kerjasama, yaitu memelihara akan memelihara ternak sampai ternak tersebut berkembang atau memiliki untung dengan ketentuan untung akan dibagi 50:50.¹⁰⁴

¹⁰³ Maya (pengelola), wawancara pada tanggal 20 September 2016, di rumah pengelola

¹⁰⁴ Nanik (pengelola), wawancara pada tanggal 01 Oktober 2016, diwarung

Sebelum itu Ternak tersebut akan ditaksir harganya sebelum pihak pemelihara memeliharanya, misalnya, seekor anak kerbau ditaksir seharga Rp.3.000.000,- dan ketika dijual didapatkan seharga Rp. 12.000.000,- maka 3 juta dari taksiran harga awal dikeluarkan terlebih dahulu sebagai hasil kepemilikan ternak, dan sisa dari Rp. 9.000.000,- dibagi 2 antara pemilik dengan pengelola yaitu sebanyak Rp.4.500.000,- /orang.¹⁰⁵

Kedua, pemilik ternak dan pemelihara ternak sepakat bahwa apabila ternak yang menjadi objek tidak bisa berkembang (mandul) maka ternak ditukar dengan ternak lain/ yang baru. Perjanjian tersebut dilakukan secara lisan dan dilakukan oleh keluarga dekat ataupun dengan tetangga terdekat karena saling kenal satu sama lain.¹⁰⁶

C. Bentuk *Wanprestasi* Dalam Perjanjian Bagi Hasil Di Nagari Padang Ganting

Bentuk *wanprestasi* yang Penulis teliti adalah *wanprestasi* yang terjadi pada perjanjian bagi hasil “*mampaduo*”, “*babuek sawah urang*”, dan “*saduo bijo*” dalam bentuk bagi hasil ternak maupun pertanian. Dalam Undang-undang pasal 136 KHES menyatakan bahwa kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan modal yang tidak sama, masing-masing berpartisipasi dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal.¹⁰⁷

Bentuk *Wanprestasi* pada perjanjian bagi hasil yang terjadi di Nagari Padang Ganting yaitu:

1. Penarikan modal secara sepihak.

Maksud dari penarikan modal secara sepihak adalah seseorang menyuruh orang lain untuk mengelola modal yang telah ia berikan,

¹⁰⁵ Buyung (toke hewan ternak sapi), wawancara pada tanggal 19 Oktober 2016, diwarung

¹⁰⁶ Nanik (pengelola), wawancara pada tanggal 01 Oktober 2016, diwarung

¹⁰⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

namun sebelum perjanjian itu selesai modal tersebut diambil kembali oleh pemberi modal tanpa sepengetahuan pengelola.

Alasan dilakukan penarikan modal tersebut beragam yaitu *Pertama*, pemilik tidak puas dengan kerja dari pihak pengelola, seperti keterangan dari ibuk Wati yang menarik ternaknya tersebut karena kambing yang dipelihara oleh ibuk Nanik selama $\pm 1,5$ tahun tersebut tampak kurus, padahal kambing tersebut sedang “*barisi*” (hamil), oleh karena itu beliau menarik kembali ternak tersebut karena ibuk Nanik tidak melaksanakan perjanjian, bahwa beliau akan merawat ternak ibuk Wati dengan baik.¹⁰⁸

Seperti keterangan dari hasil wawancara yang dilakukan Penulis paparkan berikut ini:

“sabalum etek maambiak baliak kambiang tu, etek ala manjalehan ka Nanik tu untuak mamaliharo kambiang tu elok-elok karano kambiang tu lah Nampak kuruih. Tapi alah duo minggu indak jo ado parubahan, mangkonyo etek ambiak baliak kambiang tu dari Nanik”. (Sebelum ibu menarik kambing itu, ibu sudah menjelaskan kepada ibu Nanik untuk merawat kambing itu dengan sebaik-baiknya. tetapi sudah 2 minggu belum juga ada perubahan, oleh karena itu ibu menarik kembali kambing itu dari ibu Nanik).¹⁰⁹

Lalu sanggahan dari ibu Nanik juga menjelaskan sesuai dengan dari hasil wawancara yang dilakukan Penulis seperti yang berikut ini:

“etek bukannya indak namuah mamaliharo kambiang tu, tapi karano rumput di siko indak banyak, tapi alah banyak nan alah masiak dek paneh”. (ibu bukannya tidak mau untuk memelihara kambing itu, tetapi karena rumput disini tidak banyak, karena sudah banyak yang sudah kering karena musim kemarau).¹¹⁰

¹⁰⁸ Wati (pemilik modal), wawancara pada tanggal 27 November 2016, dirumah pemilik modal

¹⁰⁹ Wati (pemilik modal), wawancara pada tanggal 27 November 2016, dirumah pemilik modal

¹¹⁰ Nanik (pengelola), wawancara pada tanggal 01 Oktober 2016, diwarung

Kedua, Pengelola tidak mampu lagi melaksanakan perjanjian kerjasama, seperti yang dijelaskan oleh bapak Nahar dari hasil wawancara yang Penulis lakukan seperti berikut ini:

“Apak tapaso mambatalkan bataranak lele jo apak Ujang karano apak indak mandapek an pakan lele tambahan dari panjua ayam. Soboknya panjua ayam tu alah punyo kolom lele pulo di rumahnyo.kalau hanyo mangandalkan isi paruik ikan jo indak cukuik untuak lele tu, mangkonyo apak indak talok bataranak lele lai do, dari pado mambali pellet bekko biaya nyo tambah banyak. patuik lai dapek untuang malah marugi dek mabali pellet”.¹¹¹(Bapak terpaksa untuk membatalkan beternak lele dengan bapak Ujang karena bapak tidak mendapatkan pakan makanan ikan lele tambahan dari penjual ayam.Sebab penjual ayam sudah memiliki kolam ikan sendiri di rumahnya. jika hanya mengandalkan kotoran ikan saja, itu tidak akan cukup untuk lele, oleh karena itu bapak tidak sanggup untuk beternak lele lagi, dari pada membeli pakan pellet, nanti biaya yang akan dikeluarkan akan banyak, yang seharusnya mendapatkan untung malah merugi karena harus membeli pakan pellet).

Ketiga, pemilik memerlukan objek perjanjian untuk keperluan lain, seperti yang dijelaskan oleh ibuk Firna bahwa beliau menarik kembali tanah tersebut karena Ibuk Firna akan membangun rumah untuk anaknya, dengan mengharuskan beliau membatalkan perjanjian tersebut. Akibatnya Ibuk Ria tidak menerima hal tersebut karena beliau sudah menanam pohon jeruk nipis, untuk itu beliau meminta ganti rugi untuk hal tersebut.¹¹²

Seperti hasil wawancara dengan ibuk Ria yang penulis paparkan sebagai berikut:

“alasan ibuk Firna mambiak baliak tanah yang alah etek tanam jo asam ko, karano anak ibuk Firna baliak dari Lampuang, karano anak nak mambuek rumah di kampuang, tapi ibuk Firna indak punyo tanah lain salain

¹¹¹ Nahardi (pengelola), wawancara pada tanggal 27 Oktober 2016, dirumah pengelola modal

¹¹² Firna Yunita (pemilik modal), wawancara pada tanggal 29 November 2016, dirumah pemilik modal

tanah yang etek tanam asam ko. Tapaso tanah ko etek baliak an ka ibuk Firna untuak mabuek rumah".¹¹³

(Alasan ibuk firna menarik kembali tanah yang sudah ibu tanam dengan jeruk nipis, karena anak dari ibu Firna pulang dari Lampung dan akan membuat rumah di kampung ini, tetapi ibu Firna tidak mempunyai tanah lain selain tanah yang sudah ibu tanami dengan jeruk nipis. Jadi terpaksa ibu mengembalikan tanah ini kepada ibu Firna untuk membuat rumah).

Ibuk Irma juga menjelaskan bahwa bahwa beliau menarik kembali sawah yang sudah dikelola oleh ibuk Maya selama 8 tahun karena ibuk Irma juga memerlukan sawah tersebut untuk keperluan pagannya, sebab sawah beliau yang lain akan digadaikan untuk keperluan ibunya yang sedang sakit. Padahal ibu Irma masih memiliki hak 2 tahun lagi untuk mengelola sawah tersebut.¹¹⁴

Keempat, salah satu pihak memiliki keperluan mendesak, Seperti hasil wawancara dengan ibuk Mi'an yang Penulis jelaskan berikut ini:

"niniak tapaso maambiak baliak taranak tu, karano niniak nio barubek. Tapi piti niniak indak ado, anak ndak lo tibo kiriman lah 3 bulan. Sabananya lai ibo niniak untuak maambiak baliak taranak tu dari si Rustam, pado nyo alah mamaliharo jawi tu salamo 7 bulan tapi yo alun baranak lai. Tapi baa lah dek tapaso".¹¹⁵ (nenek terpaksa menarik kembali ternak itu, karena nenek memerlukan uang untuk berobat. Tetapi uang nenek tidak ada, anak nenek juga belum mengirim uang selama 3 bulan. Sebenarnya nenek kasihan untuk menarik kembali ternak itu dari Rustam, padahal beliau sudah memelihara sapi itu selama 7 bulan meskipun belum memiliki anak. Tetapi karena terpaksa).

2. Adanya perubahan pembagian keuntungan.

Maksud dari adanya perubahan pembagian keuntungan adalah seseorang yang sudah melakukan perjanjian dengan orang lain dengan

¹¹³ Ria Molina (pengelola), wawancara pada tanggal 30 November 2016, dirumah pengelola

¹¹⁴ Irma Roza (pemilik), wawancara pada tanggal 20 September 2016, dirumah pemilik

¹¹⁵ Mianti (pemilik modal), wawancara pada tanggal 01 Oktober 2016, dirumah pemilik modal

pembagian yang sudah disepakati sebelumnya merubah perjanjian pembagian keuntungan tersebut dengan suatu alasan, misalnya adanya kelalaian dari pihak pengelola.

Perubahan pembagian keuntungan ini juga memiliki beberapa alasan seperti yang dijelaskan oleh ibuk Ratna bahwa beliau melakukan perjanjian bagi hasil perkebunan karet dengan ibuk Nur dengan pembagian awal perjanjian adalah dibagi 3, namun karena ibuk Nur tidak ada membersihkan kebun karet tersebut dan hanya memanen karetnya saja maka ibuk Ratna merubah kesepakatan dari awal pembagian dibagi 3 menjadi dibagi 2.

Hal itu sesuai dengan hasil wawancara yang Penulis lakukan dengan ibuk Ratna yaitu sebagai berikut:

*“Penulis: “baa dek bisa tajadi dirubah kesepakatan mambagi untuang tu tek?”. Ibuk Firna: “sobok etek malakuan itu dek karano si Nur indak mambarasiahan polak gotah. Etek lai manyuruah si Nur tu untuak mambarasiahannyo tapilah 3 minggu alun juo dibarasiahannyo. Jadi etek putuih an kalau hasil dari manimbang gotah akan di bagi duo indak dibagi tigo lai do. Biasonyo lai di bagi 3, duo untuak si Nur ciek untuak etek”.kato ibu Firna”.*¹¹⁶ (Penulis: Kenapa bisa ibu merubah kesepakatan membagi keuntungan itu bu?.Kata Penulis. Ibuk Firna: “sebab ibu melakukan hal itu karena ibu Nur tidak membersihkan kebun karet. Ibu sudah menyuruh ibu Nur untuk membersihkannya tetapi sudah 3 minggu belum juga membersihkannya. Jadi ibu memutuskan kalau hasil panel karet akan dibagi 2 tidak dibagi 3 lagi. Dari yang biasanya di bagi 3, dua bagian untuk ibu Nur dan satu untuk ibu”. Ujar ibuk Firna).

Ibuk Nurma juga menjelaskan bahwa beliau melakukan perjanjian “*saduo bijo*” pada tanaman padi dengan ibuk Diana, namun karena anak dari ibuk Diana mau untuk mengelola sawah ibuk Nurma, maka pembagian yang awal mula adalah dibagi 3 diubah menjadi 2

¹¹⁶ Ratna Yunita (pemilik modal) , wawancara pada tanggal 3 November 2016, dirumah pemilik modal

karena anak ibuk Nurma ikut serta dalam mengelola tanaman padi tersebut.¹¹⁷

Penarikan modal dan perubahan pembagian keuntungan ini dapat dikatakan sebagai *Wanprestasi*, karena salah satu pihak tidak menyelesaikan perjanjian yang telah disepakati, hal ini dapat terjadi baik karena sengaja maupun tidak sengaja. Pihak yang melakukan *Wanprestasi* dapat terjadi karena memang tidak mampu memenuhi prestasi atau karena terpaksa untuk tidak melaksanakan prestasi tersebut.

D. Penyelesaian Sengketa *Wanprestasi* Pada Perjanjian Bagi Hasil Di Nagari Padang Ganting

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian kerja sama tidak menutup kemungkinan hasil yang dicapai terdapat ketidaksesuaian dengan rencana awal pada waktu perjanjian dilakukan. Ketidaksesuaian antara perjanjian awal dengan tujuan yang telah dicapai inilah yang disebut dengan *wanprestasi*. Dalam pasal 1234 KUHPerdara menjelaskan bahwa bentuk *wanprestasi* dalam suatu akad kerja sama tergolong menjadi 3 bagian, yaitu: 1) tidak memenuhi prestasi sama sekali, 2) memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya, 3) memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.¹¹⁸

Dalam Undang-undang Kompilasi Hukum ekonomi Syariah (KHES) bab ke VIII bagian ke II mengenai ketentuan *mudharabah* pada Pasal 203 yang menjelaskan bahwa: “Biaya perjalanan yang dilakukan oleh *mudharib* dalam rangka melaksanakan bisnis kerja sama, dibebankan pada modal *shahib al-maal*”. Dan Pasal 204 yang menjelaskan: “*Mudharib*

¹¹⁷ Nurma (pemilik modal), wawancara pada tanggal 28 September 2016, dirumah pemilik modal

¹¹⁸ Pasal 1234 bagian II dalam buku III Perikatan Kitab Undang-undang Hukum Perdata

wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad”.¹¹⁹

Wanprestasi yang terjadi di Nagari Padang Ganting tentang perjanjian bagi hasil diselesaikan sendiri oleh para pihak dan ada juga yang diselesaikan secara ketentuan adat yang diputuskan oleh *niniak mamak*. Seperti berikut ini:

1. Jalur damai/ musyawarah oleh para pihak

Seperti yang dijelaskan oleh ibu Nanik bahwa beliau menempuh jalan damai karena kedua belah pihak dapat menyelesaikannya. Hal itu dipicu oleh uang imbalan yang diterima ibu Nanik dalam merawat kambingnya hanya sebesar Rp.300.000,- namun beliau tidak menerima imbalan tersebut karena tidak sesuai dengan apa yang sudah beliau lakukan. Padahal ternaknya tersebut tengah “*baisi*” (hamil).

Maka untuk menyelesaikannya ibu nanik menjelaskan seperti berikut:

“masalah itu kami salasai an di rumah ibu Wati, pertamonyo etek dak satuju kato ibu Wati untuak maambiak baliak taranak tu. Tapi katiko inyo jalehan makasuik inyo maambiak baliak taranak tu akhirnya etek satuju. Dan untuak manyalosai an nyo etek diagiah kasampatan maambiak karambiahnyo 4 kali turun”.¹²⁰(permasalahan tersebut kami selesaikan di rumah ibu Wati, awalnya ibu tidak setuju bahwa ternak tersebut akan ditarik oleh ibu Wati. Tetapi ketika beliau menjelaskan maksudnya untuk menarik kembali ternak tersebut akhirnya ibu menyetujuinya. Dan untuk menyelesaikan masalah tersebut ibu diberi kesempatan oleh ibu Wati untuk memanen kelapa beliau selama 4 kali panen).

¹¹⁹Pasal 203 & 204 Bab VII, bagian kedua mengenai ketentuan *mudharabah* dalam Kitab Hukum Ekonomi Syariah

¹²⁰ Nanik (pengelola), wawancara pada tanggal 01 Oktober 2016, diwarung

Bapak Nahar juga menjelaskan bahwa beliau juga menempuh jalan damai dengan bapak Ujang, seperti yang Penulis paparkan berikut ini:

*“apak alah tigo kali karajo samo bataranak lele jo apak Ujang, dan katiko wakatu nan ka 4 kali apak indak bisa maagiah makan lele lai, lah sampai mandakek 2 bulan apak payah maagiah makan lele. Mangko dek itu apak mambarantiahan karajo samo ko. Dan untuak manyalasaiankannyo kami basupakai bahwasonyo salamo 2 bulan nan apak maagiah makan tu indak apak minta jatah nan untuak apak do, apak iklaskan jo nyo. dan manjalang mambangkik lele tu apak Ujang nan maagih makan nyo lai, apo kan dibalinyo atau mencari urang lain, apak indak tau”.*¹²¹(Bapak sudah 3 kalinya bekerja sama beternak ikan lele dengan bapak Ujang dan ketika yang ke-4 kalinya bapak tidak bisa memberi makan ikan lele lagi, sudah mendekati 2 bulan bapak susah untuk memberi makan ikan lele. Oleh karena itu bapak memberhentikan kerja sama ini. Dan untuk menyelesaikan permasalahan ini kami sepakat bahwa waktu yang 2 bulan bapak memberi makan ikan lele itu tidak bapak minta uang imbalannya, bapak iklaskan saja. Dan menjelang ikan lele itu panen itu bapak Ujang yang akan memberi makan, apa akan dibelinya atau akan mencari orang lain, bapak tidak tahu).

Sama hal-nya dengan penyelesaian kasus perubahan pembagian keuntungan antara ibuk Ratna dengan ibuk Nur dan antara ibuk Nurma dengan ibuk Diana juga diselesaikan secara damai, meskipun awalnya pengelola tidak menerima atas perubahan pembagian tersebut, atas pertimbangan yang panjang diantara kedua belah pihak maka ibuk Nur dan ibuk Diana sebagai pengelola menerima permbagian tersebut akan dibagi 2 setelah mencari jalan keluar dari hal tersebut.¹²²

2. Jalur musyawarah mufakat oleh *niniak mamak*

¹²¹ Nahar (pengelola), wawancara pada tanggal 27 Oktober 2016, dirumah pengelola modal

¹²² Nurma dan Diana (pemilik dan pengelola modal), wawancara pada tanggal 28 September 2016, dirumah ibuk Nurma

Ibuk Firna juga menjelaskan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dengan ibuk Ria maka kedua belah pihak saling bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan agar di antara kedua belah pihak tidak ada lagi kesalahpahaman. Namun hal tersebut tidak mencapai titik terang maka permasalahan tersebut diselesaikan secara musyawarah mufakat yang dilakukan oleh *niniak mamak*. Kesepakatan yang diambil oleh *niniak mamak* adalah bahwa ibuk Ria mendapatkan uang ganti sebesar Rp. 1.500.000,- atas ganti rugi.

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Sudirman sebagai *niniak mamak* di kampung itu kepada Penulis seperti berikut:

*“inyo baduo tu datang ka uwo untuak mintak tolong manyalasaan masalah tantang tanah yang ditanam dek si Ria diambiak baliak dek si Firna. dek Ria indak namuah mambaliak an tanah tu, karano si Firna hanyo maagiah piti imbalan sabanyak Rp. 800.000,- . Kato si Ria inyo indak amuah pitih sabanyak itu sobok dak sasuai jo apo nan dilakuannyo do, nyo alah mangaluan wakatu banyak dek dek mananam asam di tanah 1 hektar tu, tapi hanyo di agiah banyak itu. Setelah lah banyak jalan kalua uwo agiah tapi indak ado kato supakaik di kaduonyo mangko owu memutuih an bahwasanyo si Ria akan mandapek an piti baliak sabanyak Rp.1,500.000, dan kaduonyo harus satuju ”.*¹²³ (mereka datang ke kakek meminta tolong untuk menyelesaikan permasalahan mengenai tanah yang sudah ditanami oleh ibu Ria di tarik kembali oleh ibu Firna. Ibu Ria tidak mau mengembalikan tanah tersebut karena ibu Firna hanya memberikan uang imbalan sebesar Rp. 800.000,-. Ibu Ria berkata bahwa beliau tidak menerima uang tersebut karena tidak sesuai dengan apa yang sudah beliau lakukan, beliau sudah mengeluarkan waktu banyak untuk menanam jeruk nipis di tanah seluas 1 hektar tersebut, tetapi beliau hanya diberi sebanyak itu. Setelah kakek memberikan jalan keluar yang banyak tetapi tidak ada kata sepakat di kedua belah pihak, maka kakek memutuskan bahwa ibu Ria akan mendapatkan uang imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- dan kedua belah pihak harus setuju).

¹²³Sudirman (*niniak mamak*), wawancara pada tanggal 2 September 2016. di rumah bapak Sudirman

Sedangkan kasus yang sama antara ibuk Mi'an dan bapak Rustam juga diselesaikan dengan musyawarah mufakat yang dilakukan oleh bapak Santo sebagai *niniak mamak*, dikarenakan pihak yang bersangkutan tidak menemukan titik terang dalam masalah tersebut yang disebabkan bapak Rustam tidak menerima uang imbalan sebesar Rp. 300.000,-. Maka dari hasil musyawarah tersebut bapak Santo memutuskan bahwa bapak Rustam mendapatkan 1 kali menanam padi sebesar 3 *rantang* milik ibuk Mi'an.¹²⁴

Kasus penarikan lahan pertanian yang juga dilakukan oleh ibuk Irma kepada pengelola yaitu ibuk Maya juga diselesaikan secara adat yang diputuskan oleh bapak Suwardi sebagai *niniak mamak*. Bapak Suwardi menjelaskan permasalahan tersebut diselesaikan dengan musyawarah mufakat yang dihari kedua belah pihak juga sekaligus *niniak mamak* dengan keputusan bahwa sisa waktu pengelolaan sawah yang tersisa 2 tahun tersebut harus dikelola oleh kedua pihak yakni ibuk Irma dan ibuk Maya.¹²⁵

E. Analisa Penulis

Sesuai dengan analisa Penulis mengenai praktek perjanjian bagi hasil dalam bentuk "*mampaduo*", "*babuek sawah urang*" dan "*saduo bijo*" di Nagari Padang Ganting perserikatan tersebut termasuk ke dalam perjanjian *muzara'ah*. Hal ini dilihat dari penyerahan modal yang dilakukan oleh pemilik berupa lahan pertanian dan hewan ternak dengan hasil akan dibagi 2 ataupun dibagi 3 apabila . Praktek ini dilakukan karena adanya unsur saling tolong menolong di antara kedua belah pihak dimana pemilik terbantu dengan adanya pihak pengelola yang membantunya untuk mengelola lahan, perkebunan ataupun ternaknya yang disebabkan karena pemilik memiliki kesibukan lain. sudah menjadi kebiasaan masyarakat tersebut yang

¹²⁴ Santo (Niniak mamak), wawancara pada tanggal 28 September 2016, di rumah bapak Santo

¹²⁵ Suwardi (*niniak mamak*), wawancara pada tanggal 21 September 2016 (diwarung)

mengandung unsur saling tolong menolong didalamnya, sesuai dengan firman Allah dalam surat *al-maidah* ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿٢﴾

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*¹²⁶

Tindakan pemilik yang menarik kembali lahan atau ternak tersebut tanpa adanya kesepakatan termasuk dalam perbuatan *wanprestasi* karena sudah tidak melaksanakan akad yang sudah disepakati dari awal perjanjian, padahal dalam Pasal 221 KHES menjelaskan bahwa Akad muzara'ah berakhir jika waktu yang disepakati telah berakhir. Namun yang terjadi sebelum akad tersebut selesai pihak pemilik menarik kembali lahan ataupun ternak yang sedang dikelola oleh pihak pengelola. Allah berfirman dalam Surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴿١﴾

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*¹²⁷

Sedangkan adanya perubahan pembagian dari hasil kerjasama apabila tidak adanya kesepakatan dari pihak lain maka itu juga termasuk kedalam *wanprestasi*. Namun apabila adanya kesepakatan dari kedua belah pihak untuk merubah atau membatalkan akad tersebut maka termasuk kedalam akad *iqalah*. Sebagaimana yang dimaksud dengan *iqalah* adalah kesepakatan bersama antara dua belah pihak yang berakad untuk memutuskan akad yang telah mengikat dan menghapus segala akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu akad tertentu.

Bentuk *wanprestasi* yang terjadi dalam perjanjian “*mampaduo*” adalah dapat dilihat dari dua sisi. Sisi pertama adalah dari pihak pemilik

¹²⁶ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*,.....Hlm. 106

¹²⁷ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*,.....Hlm. 106

ternak, dimana perjanjian “*mampaduo*” ini pemilik ternak tidak memenuhi salah satu kewajibannya. Kewajiban yang dimaksud adalah tidak adanya biaya tambahan yang diberikan kepada pihak pemelihara sebagai biaya perawatan vaksin, nutrisi dan lainnya. Dalam Pasal 247 KHES disebutkan bahwa biaya perjalanan yang dilakukan oleh *mudharib* dalam rangka melaksanakan bisnis kerja sama, dibebankan pada modal dari *shahibul maal*.¹²⁸ Dalam konteks perjanjian “*mampaduo*”, yang dimaksud biaya perjalanan adalah biaya yang dikeluarkan selama perawatan ternak.

Sedangkan sisi kedua adalah dari pihak pemelihara. Terjadinya *wanprestasi* dalam perjanjian “*mampaduo*” juga dilakukan oleh pemelihara. Dalam Pasal 248 KHES dijelaskan bahwa *mudharib* wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik ternak dalam perjanjian.¹²⁹ Jadi apabila pemilik menarik kembali hewan ternak tersebut maka itu pantas dilakukan karena pengelola kurang bertanggung jawab terhadap usaha yang dilakukan.

Dilihat dari bentuk kebiasaan yang sudah turun-temurun dalam melakukan perjanjian bagi hasil dalam bentuk “*mampaduo*”, “*babuek sawah urang*” dan “*saduo bijo*” di Nagari Padang Ganting dimana pelaksanaannya dilakukan dengan cara seseorang mengelola modal baik itu lahan ataupun ternak pemilik. Yang harus dipenuhinya dalam hal ini ialah pihak pertama harus menyerahkan lahan atau ternaknya kepada pihak kedua sebagai pengelola. Sedangkan biaya yang dikeluarkan hanya dari satu pihak saja, dan keuntungan akan dibagi menurut perjanjian dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan *muzara'ah*.


Penyelesaian *wanprestasi* di Nagari Padang Ganting tersebut dilakukan dengan musyawarah baik antara pemilik modal dengan pengelola dan juga ada diselesaikan secara adat yang diputuskan oleh

¹²⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

¹²⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

niniak mamakcara penyelesaian ini dalam Islam disebut dengan *ash-shulhu*.

Apabila hal tersebut terselesaikan dengan adanya kerelaan dikedua belah pihak maka tidak akan membawa *mudharad* di kemudian harinya, seperti firman Allah Swt yang berbunyi dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا تَشَاوُرْ مِنْهُمَا تَرَاضٍ عَنِ فَصَالًا أَرَادَا فِإِنْ...

“apabila keduanya ingin menyapi dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya”.¹³⁰

Namun apabila pihak pemelihara tidak menerima penarikan tersebut maka hal tersebut dapat diselesaikan dengan cara yang terdapat dalam ayat 3 dan 4 dalam Undang-undang RI Nomor 2 tahun 1960 mengenai perjanjian bagi hasil yang berisikan bahwa: ayat (3) “Jika pada waktu berakhirnya perjanjian bagi hasil diatas tanah yang bersangkutan masih terdapat tanaman yang belum dipanen, maka perjanjian tersebut berlaku terus sampai waktu tanaman itu selesai dipanen, tetapi perpanjangan waktu itu tidak boleh lebih dari satu tahun.”¹³¹

Dan apabila hal tersebut masih belum juga bisa diselesaikan maka permasalahan bagi hasil tersebut juga dijelaskan dalam ayat (4) yang berbunyi “jika ada keragu-raguan apakah tanah yang bersangkutan itu sawah atau tanah kering maka kepala desalah yang memutuskan”.¹³²

¹³⁰ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*,.....Hlm. 37

¹³¹ Ayat 3 dan 4 Undang-undang RI Nomor 2 tahun 1960

¹³² ayat 3 dan 4 Undang-undang RI Nomor 2 tahun 1960

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk perjanjian bagi hasil yang terdiri dari “*mampaduo*” ternak seperti sapi, kambing, “*babuek sawah urang*”, dan “*saduo bijo*” tanaman seperti padi, jeruk nipis dan pohon karet di Nagari Padang Ganting termasuk ke dalam bagi hasil *muzara'ah*. Perjanjian tersebut dilakukan secara lisan maupun secara tertulis, apakah akan ditentukan batasan waktu perjanjian atau tidak, dan apakah akan dibagi 2 atau dibagi 3 antara pihak pemilik dengan pengelola. Agar pemilik atau pengelola mendapatkan hasil yang memuaskan maka pengelola diwajibkan untuk mengelola modal yang telah dipercayakan kepadanya dengan sebaik-baiknya.
2. Bentuk *wanprestasi* dari perjanjian bagi hasil “*mampaduo*”, “*babuek sawah urang*”, dan “*saduo bijo*” adalah adanya penarikan kembali dan adanya perubahan pembagian bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik modal, hal tersebut dilakukan karena pihak pengelola tidak melaksanakan atau lalai dalam melaksanakan prestasi. Akibatnya pengelola kehilangan laba dari yang seharusnya ia dapat.
3. Penyelesaian dari permasalahan tersebut dilakukan dengan cara non litigasi dengan jalan musyawarah antar pihak ataupun melalui mediasi oleh *niniak mamakuntuk* memutuskan akhir dari permasalahan tersebut. Cara penyelesaian tersebut dalam hukum Islam disebut dengan *ash-shulhu* yaitu menyelesaikan masalah melalui jalur perdamaian dengan jalan musyawarah.

B. Kritik dan Saran

Ada beberapa hal yang perlu dan patut penulis berikan saran pada penulisan akhir skripsi ini di antaranya sebagai berikut:

1. Kepada para pelaku (pemilik modal dan pengelola) hendaknya melaksanakan perjanjian sesuai dengan yang sudah disepakati tanpa adanya perselisihan di antara kedua belah pihak.
2. Kepada para pemilik modal dalam melaksanakan bagi hasil dengan pengelola, selain menggunakan perjanjian secara lisan hendaknya menggunakan perjanjian secara tertulis. Agar perjanjian bersifat formal dan dapat di pertanggungjawabkan sebagai antisipasi adanya kejadian yang tidak terduga seperti kecurangan dan sebagai kepastian atas pemeliharannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2010
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 1990
- Afzalur Rahman, *Doktrin ekonomi Islam*, jiid 2, Yogyakarta: PT Dana Bhakti wakaf UII
- AH. Azharudin Lathif, *fiqh muamalah*, (Jakarta: UIN: Jakarta Press, 2005
- Ahmad Dahlan Rosyidin, *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah*, Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2004
- Ahmad Isya', *Fikih Praktis Bab Muamalah*, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1995
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & perancangan Kontrak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemehannya*, Jawa Barat: CV. Penerbit Diponegoro, 2012
- Djaja s. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perdata*, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2008
- Djazuli, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam*, cet. I, Bandung : Kiblat Umat Press, 2002
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Hidayati Fitri, *Pokok-pokok Hukum Acara Peradilan Agama*, Batusangkar: STAIN Batusangkar PRESS, 2013
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandar Lampung: Mandar Maju, 2003
- Humprey R. Djemat, *Advokat dan Peranannya dalam Menyelesaikan Sengketa Melalui ADR*, Jakarta: badan Arbitrase Nasional Indonesia, 2009
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid 3, Liban: Dar al- Firk, 1993
- Kairina, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Batusangkar: STAIN Batusangkar PRESS, 2011
- LidwaPustaka i-software-kitab 9 imam hadist, Ibnu Majah,(t.k.: Telkom & Keriss it developer, t.t), hadist no. 2280
- Marhainis Abdulhay, *Hukum Perdata Material*, Jakarta: Pradnya Paramita, tt
- Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah (Kapita Selektta Hukum Islam)*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997

- Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, BPFE-Yogyakarta: Yogyakarta, 2005
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- M. B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, cet. 1, Yogyakarta : Ekonisia, , 2003
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, terj. Fakhriyah Mumtihan, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996
- Nindyo Pramono, *Hukum Komersial*, Jakarta: Pusat Penerbit UT, 2003
- Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah*, Yogyakarta: Teras, 2011
- Rahmat Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perdata: Cet. 6*, Jakarta: Putra Abadin, 1999
- "Pokok-pokok Perjanjian Perjanjian"*, Jakarta: Putra Abidin, 1998
- Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis BW*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 2001
- Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. 32, Bandung : PT. Sinar Baru Algensindo, 1998
- Wahba Zuhaili, *Al-Fiqih al-Islami Wa'adillatuh*, Juz 5, (Beirut: Dar-al-Fikr, 1983
- Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1982

JURNAL

- Knowlwdge is Free.blogspot.co.id Alternatif penyelesaian sengketa dalam Islam.
[Http://bowolampard8.blogspot.com/2011/11/12/hukm-perjanjian-adat.html](http://bowolampard8.blogspot.com/2011/11/12/hukm-perjanjian-adat.html)
[Http://Www. Ekomarwanto.Com/Arbitrase dan-Alternatif Penyelesaian. Html](http://Www.Ekomarwanto.Com/Arbitrase%20dan%20Alternatif%20Penyelesaian.html)
<http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Halal.html>
<http://bowolampard8.blogspot.com/2011/11/12/hukm-perjanjian-adat.html>
 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Arternatif Penyelesaian Sengketa.
 Resume mengenai Negosiasi dalam mata kuliah Alternatif Penyelesian sengketa

Mulyo Winarsih “*pengaruh muzaraah terhadap tingkat pendapatan masyarakat desa kalisapu kecamatan slawi kabupaten tegal jawah tengah*” (skripsi, syariah program studi muamalat (ekonomi islam, jakarta, 2008). *kharaj* yaitu tanah yang dibayar kepada tuan tanah. Dibayar secara tunai atau dengan hasil bumi.

www.badilag.net (Lembaga Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa Alternatif),

LAM

PIRA

N

ANGKET WAWANCARA

1. Apa saja bentuk perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di nagari Padang Ganting?
2. Apa saja jenis perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di nagari Padang Ganting?
3. Berapa lama waktu yang disepakati dalam perjanjian bagi hasil tersebut?
4. Apa bentuk perjanjian yang digunakan, apakah secara tertulis atau secara lisan?
5. Bagaimana penyerahan modal yang dilakukan, apakah berupa uang atau berupa lahan/ternak?
6. Bagaimana bentuk bagi hasil yang dilakukan dalam perjanjian bagi hasil ternak/lahan tersebut?
7. Bagaimana *wanprestasi* tersebut bisa terjadi?
8. Seperti apa bentuk *wanprestasi* tersebut?
9. Apa penyebab pihak tersebut melakukan *wanprestasi*?
10. Siapa yang melakukan *wanprestasi* tersebut?
11. Apa sebab pihak tersebut menarik kembali modal tersebut?
12. Apa sebab pihak tersebut merubah pembagian hasil tersebut?
13. Apakah penarikan modal/ merubah pembagian hasil ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak?
14. Bagaimana akibat dari adanya penarikan modal/ merubah pembagian hasil oleh salah satu pihak?
15. Bagaimana penyelesaian penarikan tersebut?
16. Bagaimana penyelesaian merubah pembagian hasil tersebut?
17. Siapakah pihak-pihak yang terlibat dalam menyelesaikan *wanprestasi* tersebut?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATANGAS
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jl. Sudirman No.137 Kuburajo Lima Kaum Batangas 27213, Telp. (0752) 71150, Ext 135, Fax. (0752) 71879
Website : www.iainbatangas.ac.id e-mail : info@iainbatangas.ac.id

Nomor : B- 016 /In.27/L.I/TL.00/ 09 /2016 19 September 2016
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Rangkap
Perihal : **Mohon Penerbitan Surat Izin Penelitian**

Yth. Bupati Tanah Datar
Up. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Tanah Datar
Batangas

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama/NIM : **Indri Yani Fitri / 12204015**
Tempat/Tanggal Lahir : Padang Ganting, 11 Juli 1992
Kartu Identitas : NIK: 1304115107940003
Alamat : Gugk Kijang Jorong Koto Alam Nagari Padang Ganting
Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

akan melakukan pengumpulan data untuk proses Penulisan Laporan Hasil Penelitiannya sebagai berikut:

Judul Penelitian : **Wanprestasi dan Penyelesaiannya pada Perjanjian Bagi Hasil di Nagari Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar**
Lokasi Penelitian : Nagari Padang Ganting
Waktu Penelitian : 20 September s.d 20 November 2016
Dosen Pembimbing 1 : Uiya Atsani, SH., M.Hum.
Dosen Pembimbing 2 : Afrian Raus, S.H.I., MH.

untuk itu, diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan menerbitkan surat izin penelitian mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

Yusrizal Efendi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197308191998031001

Tembusan:

1. Rektor IAIN Batangas (Sebagai Laporan)
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Batangas.

BERANI JUJUR ILMIAH: HEBAT!



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(KESBANGPOL)

Jln. MT. Haryono No. 10 Telp. (0752) 574400 Batusangkar 27281

SURAT KETERANGAN/REKOMENDASI

Nomor : 070/gil /KESBANGPOL/2016

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 07 Tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor. 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan surat Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Batusangkar Nomor : B-016/IN.27/LI/TL.00/09/2016, tanggal 19 September 2016, perihal Mohon Penerbitan surat Izin Penelitian, setelah dipelajari dengan ini kami atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyatakan tidak keberatan atas maksud Penelitian dengan lokasi di Kabupaten Tanah Datar yang akan dilakukan oleh

Nama : **IDRI YANI FITRI**
Tempat/Tgl. Lahir : Padang Ganting/ 11 Juli 1994
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Guguak Kuang Jorong Koto Alam Padang Ganting
Identitas : NIK. 1304115107940003
Maksud dan Obyek : Izin Penelitian
Judul : **"WANPRESTASI DAN PENYELESAIANNYA PADA PERJANJIAN BAGI HASIL DI NAGARI PADANG GANTING KABUPATEN TANAH DATAR"**
Lokasi Penelitian : Nagari Padang Ganting
W a k t u : 27 September s.d 27 November 2016
Anggota : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penelitian tidak boleh menyimpang dari maksud dan obyek sebagaimana tersebut di atas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Pemerintah setempat dan melaporkan kembali waktu akan berangkat.
3. Dalam melaksanakan Penelitian agar dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat - istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Surat Keterangan/Rekomendasi ini akan **DICABUT** kembali.
6. Surat Keterangan/Rekomendasi ini diberikan/berlaku mulai tanggal 27 September s.d 27 November 2016.
7. Melaporkan hasil Penelitian kepada Bupati Tanah Datar Cq. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar.

Demikianlah surat keterangan/ rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 27 September 2016,

An. KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN TANAH DATAR
KASUBAG TATA USAHA,



Tembusan

- Yth. :
1. Bupati Tanah Datar (sebagai laporan)
 2. Dandim 0307 Tanah Datar di Pagaruyung.
 3. Kapolres Tanah Datar di Pagaruyung.
 4. Camat Padang Ganting di Padang Ganting.
 5. Ketua LPPM IAIN Batusangkar di Batusangkar.
 6. Wali Nagari Padang Ganting di Padang Ganting.
 7. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN PADANG GANTIANG
WALI NAGARI PADANG GANTIANG
Alamat : Pasar Rabu Koto Gadang Padang Gantiang

SURAT KETERANGAN

Nomor : 283 /S.Ket/WNPG-2016

Yang bertanda tangan dibawah Wali Nagari Padang Gantiang, Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : IDRI YANI FITRI.
Tempat Tgl.Lahir : Padang Gantiang, 11 Juli 1994.
Pekerjaan : Mahasiswi.
Alamat : Guguak Kuang Joong Koto Alam Padang Gantiang.
Nagari : Padang Gantiang
Kecamatan : Padang Gannting
Kabupaten : Tanah Datar


Nama yang tersebut diatas memang benar telah melaksanakan Penelitian dinagari Padang Gantiang dengan Judul : WANPRESTASI DAN PENYELESAIANNYA PADA PERJANJIAN BAGI HASIL DI NAGARI PADANG GANTIANG KABUPATEN TANAH DATAR.” Yang dilaksanakan dari tanggal 27 September 2016 s/d 27 November 2016 dan selama bersangkutan melaksanakan Penelitian :

1. Yang bersangkutan dapat melaksanakan Penelitian sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan menghormati adat –istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
2. Yang bersangkutan selama melaksanakan penelitain dapat berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang ada dinagari.
3. Yang bersangkutan selama penelitian Giat Rajin tekun dan sungguh-sungguh serta dapat dipercaya.

Demikianlah Surat Keterangan ini kami berikan untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

Padang Gantiang, 30 Nopember 2016

Pj. Wali Nagari Padang Gantiang



= JOHANNIS, S.Sos =



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71890 Fax. (0752) 71879
Website : www.iainbatusangkar.ac.id e-mail : info@iainbatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : B-06-C/In.27/F.II/PP.00.9/06/2016

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan Saudara :

Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
Ulya Atsani, S.H., M.Hum. 19750303 199903 1 004	Penata Tk.I, III/d	Lektor	Ketua
Afriani Raus, S.H.I., M.H. 19770115 200901 1 009	Penata Muda Tk.I, III/b	Asisten Ahli	Sekretaris
Khairina, S.H., M.H. 19730625 199903 2 002	Penata, Tk.I, III/d	Lektor	Anggota

sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada semester Genap Tahun Akademik 2015/2016, atas nama :

Nama Mahasiswa : Idri Yani Fitri
NIM : 12 204 015
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Proposal : *"Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Overmacht Dalam Perjanjian Sewa Menyewa"*
Hari/Tanggal : Senin / 27 Juni 2016
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Labor Peradilan

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 20 Juni 2016
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Zainuddin, M.A.
NIP 19631216 199203 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR

Jl. Sudirman No. 137 Kuburajo Lima Kaum Batusangkar 27213 Telp. (0752) 71150, 574221, Fax. (0752) 71879
http://www.stain.batusangkar.ac.id e-mail: info@stainbatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : Sti.02/VII/PP.09/522 /2016

Batusangkar, 14 Maret 2016

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar, dengan ini menugaskan Saudara :


Nama / NIP	Pangkat/Gol	Jabatan	Status Pembimbing
Ulya Atsani, SH., M.Hum. NIP 19750303 199903 1 004	Penata Tk. I, III/d	Lektor	Pembimbing I
Afriani Raus, S.H.I., M.H. NIP 19770115 200901 1 009	Penata Muda Tk.I, III/b	Ass. Ahli	Pembimbing II

sebagai Pembimbing Proposal Skripsi Pra-Seminar mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam pada semester Genap Tahun Akademik 2015/2016, atas nama :

Nama Mahasiswa : Idris Yani Fitri
NIM : 12 204 015
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Proposal : **Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Mengenai Masalah Overmacht Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa**

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.


a.n Ketua
Ketua Jurusan Syariah dan
Ekonomi Islam


Nasfizar Guspendri, SE., M.Si
NIP 19750823 200312 1 004

NO	KEGIATAN	BULAN																				Ket
		I (Februari)				II				III				IV				V				
		Minggu	1	2	3	Minggu	1	2	3	4	Minggu	1	2	3	4	Minggu	1	2	3	4		
1	Persetujuan Pembimbing																					
2	Persetujuan Ketua Jurusan																					
3	Keluar Surat Pembimbing Pra-Seminar																					
4	Proses Bimbingan Pra-Seminar																					
5	Pernohonan Melaksanakan Seminar																					
6	Keluar Surat Tugas Seminar Proposal																					
7	Seminar Proposal																					
8	Perbaikan Proposal Selesai Seminar																					
9	Persetujuan Pembimbing Dan Penguji																					
10	Agenda Proposal Dan Izin Penelitian																					
11	Keluar Surat Izin Penelitian																					
12	Keluar Surat Tugas Pembimbing Skripsi																					
13	Pengumpulan Data																					
14	Memulis Laporan Hasil Penelitian																					
15	Konsultasi Dengan Pembimbing II																					
16	Konsultasi Dengan Pembimbing I																					
17	Persetujuan Pembimbing II																					
18	Persetujuan Pembimbing I																					
19	Agenda Skripsi																					

2017

Mengetahui,
Kajur AS/HES/ATTN


S.A.G.M.Ag

Menyetujui


Pembimbing I
S.A.M.Hum


Pembimbing II
A.RANI RAUS, S.H.I.M.H

Batusangkar, 09 Februari 2017


IDRI JANI FETRI
Mahasiswa



Riwayat Hidup Penulis

Penulis dilahirkan dari pasangan Asrifal dan Fitrawati. Dilahirkan di Padang Ganting pada tanggal 11 Juli 1994.

Riwayat Pendidikan Penulis

Penulis mulai pendidikan formal pada sekolah dasar negeri 08 padang ganting dan menamatkan pendidikan dasar pada tahun 2006. Penulis melanjutkan ke SMP negeri 1 padang ganting dan tamat pada tahun 2009. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke SMA negeri 1 padang ganting dan tamat pada tahun 2012. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan di IAIN Batusangkar pada jurusan hukum ekonomi syariah, dan dinyatakan lulus pada tahun 2017 dan memperoleh gelar sarjana hukum (S.H).

Pengalaman Organisasi:

1. Pengurus HMPS HES periode 2014
2. Keanggotaan HMI cabang Batusangkar
3. Keanggotaan Kaligrafi *al-jauhar* IAIN Batusangkar